

***PREWEDDING* MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DESA SUKARAJA KECAMATAN BUAY MADANG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah**



**OLEH:  
ALDI SUSANTO  
NIM. 17621051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2021**

Nomor :

Perihal : **Permohonan Ujian Skripsi**

Kepada.

Yth. Rektor IAIN Curup

Di\_  
Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya kami berpendapat skripsi Mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama: Aldi Susanto

NIM : 17621051

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Foto Prewedding Menurut Para Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Di-  
Desa Sukaraja.

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


**Pembimbing I**



**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 19750409 200901 1 004

Curup, 21 Juli 2021

**Pembimbing II**



**Musda Asmara, MA**  
NIP.19870910 201903 20 014

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aldi Susanto

NIM : 17621051

Jurusan : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 21 Agustus 2021  
Yang Menyatakan

  
Aldi Susanto  
NIM:17621051

MATERAI  
KEMPEL  
EDDE9AHF930237368  
6000  
RANGKAI RUPIAH

## **SURAT PERNYATAAN**

Nama : Aldi Susanto  
Nim : 17621051  
Tempat/Tanggal Lahir : OKUT, 27 Maret 1999  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HKI  
Judul Skripsi : *Prewedding* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, Agustus 2021  
Yang Menyatakan

**Aldi Susanto**  
**NIM:17621051**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

NO: **791** /IN.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : **Aldi Susanto**  
NIM : **17621051**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan).**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 13 Agustus 2021**

Pukul : **08.00 - 09.30 WIB**


Tempat : **Gedung 01 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,


  
**H. Rifanto Ridwan, Lc., M.A., Ph.D**  
NIDN. 0227127403

  
**Tomi Agustian, S.H.I., M.H**  
NIP. 19880804 201903 1 011

Penguji I,

Penguji II,

  
**Budi Birahmat, M.L.S**  
NIDN. 2012087801

  
**David Aprizon Putra, M.H**  
NIP. 19900405 201903 1 013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji Allah SWT, yang menghidupkan setiap nadi kehidupan, hingga mematikannya pada suatu batas waktu tertentu yang telah Dia tetapkan. Maha hebat Al-Malik yang senantiasa menyangga dengan kekuatan-Nya, tubuh setiap hamba-Nya, hingga siang malamnya tetap benderang, terpancar cahaya harapan yang tak kenal redup. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada panglima terhebat di sepanjang sejarah perjuangan hidup, Rasulullah Muhammad SAW, dari Beliaulah mampu mencetak generasi terbaik umat ini, generasi rabbani yang telah menorehkan tinta emas kecermelangan umat.

Alhamdulillah, atas kemudahan dan izin yang diberikan oleh-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan Judul: **“Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”**.

Dalam Penulisan ini, maupun selama Penulis menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), banyak bantuan yang Penulis terima dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd Selaku Rektor IAIN Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA Selaku Pembimbing Akademik, Pembimbing 1 dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Musda Asmara, MA selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang mengajar di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
8. Para Staf Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam serta Karyawan Perpustakaan IAIN Curup.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhimya Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran, dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Curup, 21 Agustus 2021  
Yang Menyatakan

**Aldi Susanto**  
**NIM:17621051**

# MOTTO

❖ مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

❖ *Zikir, Fikir Dan Amal Sholeh,*

❖ *Jangan Lelah Menjadi Orang Baik,*

❖ *Manut Kyai Dan Jadi Santri Sampek Mati,*

❖ *Berpola Menjadi Santri Tersesat Ala Habib Husein Ja'far Al  
Hadar Dan Manut Kyai Sampek Mati Seperti Pola Yg Diajarkan  
Imam Al Ghazali dalam kitab Al-Hikam,*

❖ *Jadilah Seseorang Yang Kakimu Berada Di Bumi Namun Cita-  
Citamu Setinggi Bintang Tsuroyya,*

❖ *Dan Ojo Lali Ngopi Ben Ora Sepaneng Jalani Urep Rek !!!*

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanKu kekuatan, membekaliKu dengan ilmu serta memperkenalkanKu dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat Kukasihi dan Kusayangi.

Karya skripsi ini tuntas berkat usaha, doa dariKu dukungan orang-orang baik yang Allah hadirkan dihidupKu.

Dan skripsi ini ini Kupersembahkan untuk:

1. Kami ucapkan syukur kepada dzat yang maha segala-galanya yaitu Allah SWT karena telah memberiKu kesempatan dan tempat yang sangat baik yakni di IAIN Curup. Semoga ilmu yang Ku pelajari semakin membuatKu bertaqwa kepada-Nya.
2. Terimakasih untuk diriKu sendiri yang selalu mau bangkit dari segala hal yang telah Ku alami selama hidup di dunia ini. Semoga diri ini semakin baik dan lebih baik lagi seterusnya sampai ajal datang.
3. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda Sutego dan Ibunda Poniye yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tiada mungkin dapat Kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena Kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatKu termotivasi dan selalu menganugrahkan kasih sayang, selalu mendoakanKu, selalu menasehatiKu serta selalu meridhoiKu melakukan hal yang lebih baik, Terimakasih Ibunda... Terima kasih Ayah

4. Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kakakKu (Surahmad, S.E). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa-doa, hikayah dan semua hal baik yang engkau ajarkan menjadikanKu sebagai orang yang baik dalam menjalani kehidupan ini, dan terimakasih telah menjadi panutan bagiKu dan keluarga kita.
5. Untuk kawan-kawanKu yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatKu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu Sahabat-SahabatKu di PMII Curup, kawan-kawan aktivis di kampus IAIN Curup, kawan lokal HKI angkatan 2017, Saudara Peradikku dan keluargaKu di Curup, terima kasih banyak kalian telah memberikan banyak kebaikan dan kisah yang tak terlupakan kepadaKu.
6. Terimakasih Kuucapkan kepada buk Laras Shesa, S.H.I., M.H yang telah banyak mengajariKu menjadi seorang Penulis dan Peneliti.
7. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., M.A selaku Pembimbing Akademik, Pembimbing 1 dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan Buk Musda Asmara, MA selaku Pembimbing II yang juga selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah baikkkan dan dipermudahkan segala urusan Kalian di dunia dan akhirat kelak.
8. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc., M.A selaku ketua sidang munaqasyah yang juga selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku Sekretaris sidang munaqasyah yang juga membantu pelaksanaan sidang munaqosah skripsi ini.
10. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Penguji I sidang munaqasyah yang juga selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih Kuucapkan kepada Bapak David Aprizon Putra, M.H selaku Penguji II sidang munaqasyah yang juga selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih Ku ucapkan kepada Risna Annisatul Adila Nur Zaman karena selalu mengisi hari-hariKu, selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini, dan terimakasih atas semua doa baiknya. Semoga hajat hidup bersama kita diridhoi oleh Allah di dunia dan akhirat.

Sekali lagi Ku ucapkan Terimakasih banyak kepada kalian semua yang tak bisa kusebutkan satu persatu semoga Allah membalas semua kebaikan kalia

## ***Prewedding* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKUT Provinsi Sumatera Selatan)**

### **Abstrak**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan *Prewedding* yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu *berpose* mesra antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin belum sah sebagai pasangan suami dan Isteri. Biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *prewedding* di Desa Sukaraja dan untuk mengetahui hukum Islam tentang *prewedding*.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan proposal ini dari Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal yang bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data dilakukan langsung dengan cara memberikan sebuah pertanyaan kepada Narasumber ataupun Responden lalu jawabannya dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini. Selanjutnya Peneliti mengolah data dan menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif.

Kesimpulan pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja adalah sebagai berikut: 1.) Waktu pelaksanaan *prewedding*nya dilaksanakan minimal satu bulan sebelum prosesi akad, 2.) Pose foto yang digunakan ada yang tidak menyalahi syariat hukum Islam namun ada juga yang menyalahi syariat hukum Islam yakni sampai bertatap-tatapan, bersentuhan, memperlihatkan suasana foto canda gurau antara kedua calon pengantin layaknya sudah menjadi suami dan tempat fotonya ditentukan sendiri oleh kedua calon pengantin. 3.) Pakaian yang dikenakan saat pelaksanaan foto *prewedding* tidak menyalahi syariat hukum Islam. Dan hukum melaksanakan *prewedding* menurut hukum Islam seperti yang disampaikan oleh Kyai Maburr Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong) adalah haram karena saat berfoto mereka belum menjadi suami dan isteri yang sah menurut hukum Islam, namun bisa menjadi mubah jika pengambilan fotonya berbeda tempat lalu diedit menjadi satu.

**Kata Kunci:** *Prewedding*, Hukum Islam Dan Desa Sukaraja.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah / Fokus Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat/ Kegunaan Penelitian: .....	6
G. Kajian Teoritis.....	6
1. Tinjauan / Kajian Pustaka.....	6

2. Kerangka teori .....	9
H. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber dan Jenis Data .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Teknik / Metode Analisis Data.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian <i>Prewedding</i> .....	18
B. Hukum Islam .....	20
1. Pengertian Hukum Islam .....	20
2. Sumber-sumber Hukum Islam.....	24
C. Tujuan Dan Kegunaan <i>Prewedding</i> Bagi Masyarakat. ....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKARAJA .....</b>	<b>38</b>
Deskripsi Wilayah Desa Sukaraja.....	38
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hukum Islam Tentang Pelaksanaan <i>Prewedding</i> .....	43
1. Ayat Dan Hadist Tentang Pelaksanaan <i>Prewedding</i> .....	43
2. Pendapat Para Ahli Berkaitan Dengan <i>Prewedding</i> .....	49

B. Waktu pelaksanaan <i>prewedding</i> , tata cara pelaksanaannya, dan pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan <i>prewedding</i> di Desa Sukaraja.....	55
C. Wawancara Masyarakat Tentang Pelaksanaan <i>Prewedding</i> Di Desa Sukaraja: .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan:.....	75
B. Saran: .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Berikut ini adalah tabel perbedaan Penelitian terdahulu.....	7
1.2 Struktural Organisasi Pemerintahan di Desa Sukaraja .....	42

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Foto Undangan <i>Prewedding</i> antara Niam Masykuri dan Lisa Aminatus Syarifah .....	66
1.2 Foto Undangan <i>Prewedding</i> antara dilakukan Ahmad Wahyu Kurniawan dan Citra Ayu Diah Pitaloka .....	67
1.3 Foto Undangan <i>Prewedding</i> antara Andrian Suherman dan Anisa Fatmawati .....	69
1.4 Foto Undangan <i>Prewedding</i> antara Rustiana Dewi dan Anggara Ramadhani....	70
1.5 Foto Undangan <i>Prewedding</i> antara Agung Waluyo dan Siti Muhimatul Mardiyah .....	71
1.6 Foto Undangan <i>Prewedding</i> antara Wawan Saputra dan Anisatul Az Zahra.....	73
1.7 Foto Undangan <i>Prewedding</i> antara Hendra Pratama dan Lia Fitrin .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Sempro Skripsi
2. Sk Pembimbing Skripsi
3. Surat Rekomendasi Penelitian Iain Curup
4. Surat Balasan Rekomendasi Izin Penelitian Dari Desa Sukaraja
5. Surat Keterangan Mengadakan Penelitian Dari Desa Sukaraja
6. Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian Dari Desa Sukaraja
7. Laporan Kepenudukan Rekapitulasi Desa Sukaraja
8. Surat Keterangan Wawancara
9. Pedoman Wawancara
10. Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
11. Dokumentasi Wawancara
12. Biodata Penulis

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kata “*Prewedding*” berasal dari bahasa Inggris . “*Pre*” yang berarti *sebelum* dan “*Wedding*” berarti *menikah*. Jadi *prewedding* berarti pelaksanaan foto yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan.<sup>1</sup>

Syekh Muhammad Bin Shalih Al-Utssaimin ditanya, “*Apa pandangan agama tentang hubungan sebelum perkawinan?*” Beliau menjawab, “*Pernyataan penanya, sebelum akad*” jika yang dimaksud adalah sebelum mencampuri dan sesudah akad, maka ini tidak dosa. Karena dengan akad dia telah menjadi Istrinya, meskipun belum melakukan persetubuhan. Adapun sebelum akad pada saat lamaran atau sebelum itu, maka ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Tidak boleh seseorang bermesraan bersama wanita yang bukan Istrinya, baik berbicara, memandang maupun berduaan.<sup>2</sup>

Jika kedua mempelai berkumpul dalam keadaan sudah menikah bukan lah menjadi suatu permasalahan. Namun, jika mereka berkumpul untuk melakukan *prewedding* walaupun sudah melakukan peminangan hukumnya adalah haram dikarenakan wanita tersebut masih golongan orang lain ataupun bukan mahromnya hingga dia telah melakukan akad pernikahan atas wanita tersebut. Pada era globalisasi seperti saat ini, telah berkembang pesat perkembangan

---

<sup>1</sup> 123 dok, *Pengertian Foto Prewedding Sejarahnya*, <https://Vncojewellery.Com/Artikel/Foto-Pre-Wedding-2019-09-12/> di akses pada Tanggal 19 September 2020 pukul 20.20 WIB

<sup>2</sup> Abu Hafsh Bin Kamal Bin Abdir Razzaq Usamah, *Panduan Lengkap Nikah Dari A-Z* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2001), hal. 129

teknologi. Hubungan antar manusia menjadi tanpa batas. Dan perubahan seperti itu membuat masyarakat berkembang dari berbagai segi terutama dalam segi moral bermasyarakat. Yang mana melanggar etika bahkan melanggar syariat agama Islam itu sendiri.<sup>1</sup>

Menikah tak hanya menjadi kebutuhan naluri manusia saja, namun menjadi sebagian dari perintah agama. Pada foto *prewedding* ini menggambarkan sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang berpose layaknya sepasang dan isteri yang sudah sah. Sebuah gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup yang terlukis dalam album foto *prewedding* yang dilakukan sebelum ijab qobul. Foto *Prewedding* belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan kegiatan ini tidak menjadi sunnah dalam suatu pernikahan seperti halnya *walimatul urs*.<sup>2,3</sup>

Ada point penting dalam pengambilan gambar *Prewedding* yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu berpose mesra antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin belum sah sebagai pasangan suami dan Isteri. Biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Namun ada juga foto *Prewedding* yang masih mengedepankan kaidah-kaidah Syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi di era modern saat ini foto *prewedding* yang

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hal.63

<sup>2</sup> Kata *walimah* berasal dari kata *al-Walamu* yang dalam bahasa Indonesia bermakna "pertemuan". Di dalam kamus ilmu fiqih disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. Kemudian kedua, kata *al-'Urs*. Kata *al-'Urs* terdiri dari tiga-huruf arab; 'ain, ra, sin. Karena posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka ditambah alif lam ma'rifah atau (أل). Jika ditulis dalam bahasa arab menjadi: الأعراس / *al-'Ursu*. Kata *al-'Urs* dalam kalimat *walimatul 'Urs* artinya adalah *az-Zifaf wa Tazwij*; perkawinan dan pernikahan. Bentuk plural dari *Al-'Ursu* adalah *al-A'rasu* / الأعراس. Jadi *'Urs* artinya perkawinan dan pernikahan.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2013), hal .

mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesra yang lebih mendominasi dan membudaya di tengah fakta yang ada hingga sering kali ditemukan adegan yang belum selayaknya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, menggendong, bergandengan tangan, bahkan bercumbu mesra. Kembali kepada hal pernikahan, sebuah pernikahan yang suci telah dikotori dengan kebiasaan melakukan pemotretan foto *prewedding* yang beradegan mesra dan berpakaian seksi (tidak sesuai dengan syariat hukum Islam).<sup>4</sup>

Dalam rancangan studi kasus yang diajukan Peneliti yaitu foto *prewedding* yang terjadi di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, dari segi agamanya kondisi masyarakat disana cukup bervariasi ada yang beragama Islam dan katolik. Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur masyarakat khususnya yang beragama Islam mayoritas melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto *prewedding*.

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan guna menjadi sample dalam penelitian ini antara lain: undangan foto *Prewedding* Iwan Dan Ulfa Marya Fadhilah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2020 di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, undangan foto *Prewedding* Bribda Zulnizar Dan Julia Sugiarti yang dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020, undangan foto *Prewedding* Zack Zackyai Dan Lisa Mariyantika yang dilaksanakan pada tanggal 20 juni 2020, undangan foto *Prewedding* Riyan Dan

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hal. 68

Yuni yang di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2020. undangan foto *Prewedding* pada sample studi pendahuluan tersebut mendeksripsikan adegan bermesraan calon suami dan istri dalam proses pelaksanaan fotonya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. maka dari itu, Peneliti tertarik melakukan Penelitian dengan judul : **“*Prewedding* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa Penelitian mengenai **“*Prewedding* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”**, terdapat identifikasi masalah diantaranya:

1. Masyarakat Islam di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur banyak melaksanakan tradisi *prewedding* yang dalam pelaksanaannya menyalahi syariat hukum Islam.
2. Kurangnya pemahaman agama dan atau kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan *prewedding*.
3. *Prewedding* sudah menjadi budaya masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

### C. Batasan Masalah / Fokus Masalah

Batasan masalah digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar pembaca terhindar dari kerancuan atau kekeliruan dalam memahami luasnya identifikasi penelitian.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut diperlukan pembatasan agar hasil Penelitian lebih akurat maka, Penulis memberi batasan hanya membahas **“Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”**.

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini bersumber kepada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qoyas.

Lokasi penelitian berada di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKUT Provinsi Sumatera Selatan.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kapan waktu pelaksanaan *prewedding*, bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan bagaimana pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana hukum Islam mengenai *prewedding*?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan Peneliti mengangkat judul ini untuk dilakukan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui waktu pelaksanaan *prewedding*, tata cara pelaksanaannya, dan pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengenai *prewedding*.

## **F. Manfaat/ Kegunaan Penelitian:**

1. Dapat mengetahui bagaimana fakta pelaksanaan *prewedding* berlangsung khususnya di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dapat mengetahui bagaimana hukum Islam mengenai *prewedding*
3. Menambah wawasan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum *prewedding*.
4. Sebagai bahan rujukan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya khususnya Mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

## **G. Kajian Teoritis**

### **1. Tinjauan / Kajian Pustaka**

Alasan diperlukan kajian pustaka yaitu agar penelitian yang dilakukan oleh Penulis terbukti bukan dari duplikasi atau plagiarisme. Maka dari itu perlu bagi Penulis untuk memaparkan penelitian tentang Hukum *prewidding* sebelum menikah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Penulis dengan judul ***“Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja***

**Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”.  
Provinsi Sumatera Selatan)”.**

Sejauh penelusuran Penulis tentang *Prewedding* sebelum akad nikah tinjauan hukum Islam sudah banyak dibahas dalam buku, jurnal, artikel, majalah dan media elektronok. Salah satunya Seperti Skripsi atas nama Adindha Putri Arifianing Kasih, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019 dengan judul **“Pandangan Masyarakat Terhadap *Prewedding* Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab Banjarnegara).**

Berikut ini adalah tabel perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

**Tabel 1.1**

No.	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Pandangan Masyarakat Terhadap <i>Prewedding</i> Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab.	Membahas tentang konsep pengambilan <i>prewedding</i> dalam undangan pernikahan di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara)	Penulis memaparkan tentang proses pelaksanaan <i>prewedding</i> Di Desa Sukaraja Kabupaten OKUT Sumatera Selatan

	Banjar Negara)		
3.	Budaya <i>Prewedding</i> Dalam Hukum Islam Skripsi Oleh Maziaty Irfani, Unisula, 2018.	Budaya <i>prewedding</i> dalam hukum Islam pada masyarakat Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.	Peneliti membahas tentang bagaimana fakta pelaksanaan <i>prewedding</i> Di Desa Sukaraja Kabupaten OKUt Prov. Sum- Sel.
4.	Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Teladan Terhadap Trend Foto <i>Prewedding</i> Menurut Hukum Islam, Skripsi Oleh Febi Putra STAIN Curup, 2019.	Memaparkan Pandangan tokoh masyarakat Desa Teladan tentang foto <i>prewedding</i> .	Penulis memaparkan waktu pelaksanaan <i>prewedding</i> , tata cara pelaksanaannya, dan bagaimana pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan <i>prewedding</i> di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada yang melakukan penelitian secara spesifik mengenai **“*Prewedding* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”** yang akan Penulis teliti dalam penelitian ini.

## 2. Kerangka teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu Penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka reverensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang kerangka teori, Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan,

“Pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan keilmuan sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat di andalkan. Dalam hal ini kita menggunakan teori – teori ilmiah sebagai alat pembantu dalam memecahkan suatu masalah.<sup>5</sup>

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini memberikan penjelasan tentang judul skripsi dalam penelitian ini.

Ada beberapa pihak yang meragukan hukum dari Foto itu sendiri apakah foto dapat disamakan dengan hukum melukis atau menggambar, yang mana hal tersebut terlarang oleh Islam. Jelasnya persoalan ini seperti difatwakan oleh Syekh Bukhait, Mufti Mesir dalam risalah “*Al-Jawabusy Syaafii Fii Ibaahatit-Tashwiril Futughrafi*” Bahwa pengambilan gambar dengan foto, yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal dikalangan orang-orang yang berprofesi demikian, sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan

---

<sup>5</sup> Jujun, S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hal. 316

sebelumnya, sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat foto tersebut.<sup>6</sup>

*Prewedding* bisa meliputi, Foto pertunangan, acara midodareni (dilaksanakan malam hari sebelum pernikahan oleh adat Jawa). Jadi dapat disimpulkan bahwa *prewedding* adalah proses pelaksanaan foto yang dilakukan sebelum akan dilangsungkan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan bersifat ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis dan juga mempunyai tujuan tertentu baik tujuan teoritis maupun tujuan yang praktis.<sup>7</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum disebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram*, (Jakarta: Rabbani Press, 2005), hal. 126.

<sup>7</sup> Haris Herdiasyah, *Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Humanika, 2012), hal. 17

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.1.

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>9</sup> Oleh karena itu dalam penelitian yuridis normatif ini, soesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu berusaha menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan objek penelitian<sup>10</sup> Dalam penelitian ini juga memerlukan pengamatan dilapangan untuk dapat melihat pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKUT Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan spesifikasi penelitian dan penjabaran latar belakang masalah serta rumusan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum. Pendekatan tersebut akan didasarkan pada hukum positif, hukum yang pernah berlaku, serta hukum yang diharapkan berlaku dimasa yang akan datang, didalamnya terkait perbandingan historis, filosofis dan sosiologis, dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.<sup>11</sup>

Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, dan sumber data lainnya yang relevan sebagai usaha untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKUT Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 22.

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, (Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, 1999) hlm.3.

<sup>11</sup> Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, *Monograf, Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005), hlm. 6.

Berikut metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan proposal ini :

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilihat dari segi lokasi penelitian maka dapat digolongkan ke dalam penelitian lapangan. Maksudnya adalah, penelitian yang langsung dilaksanakan disuatu tempat penelitian. Dan dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.<sup>12</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal yang bertempat di Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data dilakukan langsung dengan cara memberikan sebuah pertanyaan kepada Narasumber ataupun Responden lalu jawabannya dijadikan sumber rujukan penelitian yang terjadi dimasyarakat.

#### **b. Sumber dan Jenis Data**

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan dengan persoalan sumber data, sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sugiono sumber data adalah subjek yang memberikan data atau informasi Penelitian yang dibutuhkan.<sup>13</sup>

Macam-macam sumber data Penelitian ini antara lain:

---

<sup>12</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat: Uin Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 17.

<sup>13</sup> Haris Herdiasyah, *Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012), hal. 23.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh Peneliti dari Narasumber suatu Penelitian .<sup>14</sup> Adapun Narasumber data primer dalam Penelitian ini adalah calon pengantin dan masyarakat Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder merupakan suatu sumber yang diperoleh Peneliti dari suatu buku atau bacaan lain.<sup>15</sup> Sumber data sekunder dalam peneltian ini yaitu:

- a. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2001.
- b. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemah, Ar Rahim*, Jakarta, Cv Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- c. Jamaluddin, Imam Al Mahalli & Imam Jamaluddin As Suyuti , *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1*, Bandung, Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2002.
- d. Usamah, Abu Hafsh Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A-Z*, Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 1998.
- e. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fikih Munakahat*. Jakarta: prenamadia groub. 2003.

---

<sup>14</sup> Yayan Sopyan. *Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat: Uin Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 33.

<sup>15</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aflikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum Ekonomi Dan Management, Social, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2019), hal. 119.

Adapun dari jurnal:

- a. Jimi Narotama Mahameruaji, “*Fenomena Kontruksi Identitas Pada Foto Prewedding*”. Jurnal kajian Komunikasi. Vol. 2, no 1 / 2014.
- b. Line Danyawatie, “*Asal Mula Prewedding*”, dalam <http://www.fotografer.net/forum/forum.view.php?id>
- c. Sainul dan Nurul Amanah, “*Batas Aurat perempuan Dalam Pinangan Mazhab Zhahiri*”, Jurnal Hukum. Vol. 13, no 2/2016.
- d. dan artikel yang relevan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penelitian *prewedding* di Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara mengumpulkan data yang ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunakan panca indera.<sup>16</sup>

Observasi dalam Penelitian ini yaitu mengamati *prewedding* di Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti observasi digunakan untuk melengkapi data-data hasil wawancara dan juga dokumentasi.

---

<sup>16</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 42.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara Peneliti dan Responded.<sup>17</sup> Teknik seperti ini akan memperoleh data yang lebih akurat. Yakni Peneliti mengajukan pertanyaan kepada masyarakat Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan khususnya bagi mereka yang melakukan *prewedding* sebelum akad nikah berlangsung. Hal ini dilakukan gunanya untuk mendapatkan informasi yang kongkrit dari sumber yang bersangkutan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan yang telah berlaku dan menjadi data pelengkap dalam metode observasi dalam Penelitian ini.<sup>18</sup> Cara ini sebagai bahan informasi berupa hasil *prewedding* yang dijadikan Penulis sebagai data pendukung untuk melengkapi data Penelitian.

### **d. Teknik / Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mendapatkan data secara sistematis yang cara memperolehnya dengan proses wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Selanjutnya Peneliti mengolah data dan

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar, 1996), hal. 18.

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Akfabeta, 2010), hal. 329.

menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data dalam Penelitian ini menjelaskan tentang uraian berupa suatu dokumentasi interview juga pengamatan langsung dalam objek Penelitian sehingga data yang didapat akan memaparkan tentang **“Prewedding Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”**.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, Peneliti menggunakan fakta-fakta yang didasarkan pada data-data yang akan dikumpulkan Peneliti terhadap pelaksanaan *prewedding* yang berlokasi di Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan khususnya bagi Masyarakat Islam yang melakukan *prewedding*.

## **I. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

C. Batasan Masalah / Fokus Masalah

D. Rumusan Masalah

E. Tujuan Penelitian

---

<sup>19</sup> Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian, (Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: Uin Malang Pres, 2018), hal. 136.

F. Manfaat/ Kegunaan Penelitian:

G. Kajian Teoritis

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori

A. Pengertian *Prewedding*

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

2. Sumber-sumber Hukum Islam

3. Tujuan Dan Kegunaan *Prewedding* Bagi Masyarakat

BAB III Gambaran Umum Desa Sukaraja

A. Deskripsi Wilayah Desa Sukaraja

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan

A. Hukum Islam Tentang Pelaksanaan *Prewedding*

B. Waktu pelaksanaan *prewedding*, tata cara pelaksanaannya, dan pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja

C. Wawancara Masyarakat Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian *Prewedding***

*Prewedding* adalah kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia *Prewedding* artinya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Akan tetapi sering kali banyak yang menganggap kalau *prewedding* ini adalah foto yang dilakukan disuatu tempat dengan konsep dan juga pakaian yang telah dipersiapkan dan kemudian hasil dari foto tersebut nantinya dipasang pada acara resepsi atau juga undangan dan juga suvenir pernikahan.<sup>1</sup>

### **B. Sejarah *Prewedding***

Foto *prewedding* jika di Negara Singapura dinamai dengan istilah "*Weeding photoshot*", dan adapun di Negara Amerika dinamai dengan "*Engagement Photoshot*" yang dapat diartikan foto pertunangan. Di Indonesia sangat beragam adat dan budaya yang berkembang pada masing-masing masyarakat disuatu daerah, jadi pelaksanaan *preweddingnya* pun menjadi sangat beragam bahkan berbeda dari negara-negara yang berada dibagian barat. Adapun foto *Prewedding* yang dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Kemejingnet, [Http://Demelophoto.Com/Pengertian-Tentang-Foto-Prewedding.Html](http://Demelophoto.Com/Pengertian-Tentang-Foto-Prewedding.Html), Diakses Pada 08 Desember 2020 Dari Pukul 10.30 WIB.

diIndonesia dilaksanakan sesuai dengan adat budaya daerahnya masing-masing baik dari konsepnya, pakaian adat dan sebagainya.<sup>1</sup>

Awal Mula *Prewedding* mungkin paling tepat diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah China pasca terbukanya sistem ekonomi China di tahun 90-an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi sedikit lebih kapitalis. Saat itu wilayah China kebanjiran produk elektronik dari Jepang, Korea & Taiwan. Para investor pun berbondong-bondong untuk membuat pabrik elektronik di China, karena Production Cost yang cukup murah (terutama birokrasi & ijin usaha). Saat bersamaan, di Wilayah Asia Timur sedang gencar dengan sinetron asia berbau percintaan seperti Meteor Garden dsb. Sebagai perangkat iklan dari sinetron tersebut digunakan media promosi seperti poster dengan menampilkan berbagai *pose*<sup>2</sup> mesra pasangan . Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana, properti seadanya dengan olahan warna terang khas Asia. Begitulah sejarah konsep *prewedding / Engagement Photo*. Tidak ada info siapa pencetus pertama kali konsep *prewedding photography* ini. Namun diyakini ide pemotretan *Prewedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan *hi class* (*royal wedding* bangsa eropa) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara Premiere Film , Foyer (bertaburan foto), Mezzanine yang meriah, dll. Konsep *prewedding photography* berkembang sangat pesat di China, *prewedding photography* menjadi bisnis yang menjamur merambah kalangan menengah ke bawah. bahkan dikatakan industri fotografi di China sudah seperti Produksi “*Ban berjalan*”. Dalam 1 studio

---

<sup>1</sup> Kemejingnet, <Http://Demelophoto.Com/Pengertian-Tentang-Foto-Prewedding.Html>, Diakses Pada 08 Desember 2020 Dari Pukul 10.30 WIB.

<sup>2</sup> Arti *Pose* Menurut KBBI: gaya atau sikap yang ditampilkan ketika dipotret atau dilukis.

terdapat 5 set dekorasi dimana Para calon pengantin mengantri untuk difoto bergantian. Dari sanalah mulanya bisnis baru bernama Fotografi *Prewedding* mulai ada bahkan sampai berkembang di Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga akhirnya sampai ke Indonesia.<sup>3</sup>

## B. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata dari kata “*Hukum*” dan kata “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Quran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia.<sup>4</sup> Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu **حَكَمَ - حُكْمًا - حُكُومَةً** yang berarti memerintahkan, menetapkan, mengadili dan memutuskan.<sup>5</sup> Kata hukum berakar kata **حَكَمَ** mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.<sup>6</sup> Secara sederhana, makna hukum yaitu:

”Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Kemejingnet, [Http://Demelophoto.Com/Pengertian-Tentang-Foto-Prewedding.Html](http://Demelophoto.Com/Pengertian-Tentang-Foto-Prewedding.Html), Diakses Pada 08 Desember 2020 Dari Pukul 10.30 WIB.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 5

<sup>5</sup> Achmad Warson Al-Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 286.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 8.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 6.

Sedangkan ulama usul fikih mendefinisikan hukum dengan “tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah, atau azimah.”<sup>8</sup>

Dan kata Islam sebagai kata benda berasal dari kata *salima, aslama*, berarti selamat sejahtera, kedamaian. Kepatuhan dan ketundukan. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW, nabi Muhammad SAW mengajarkan dan menyiarkannya kepada semua umat manusia.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Kata “Seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Dan kata “Yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang disebut “Syariah”.

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 1-2, hal. 571-572.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 3-4, hal. 741.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam mendiskripsikan hukum Islam. Istilah-istilah yang dimaksud adalah *syariah*, *hukum syar'i*, *fiqh*, serta *qanun*.<sup>10</sup>

#### a. Syariah

Syari'ah menurut bahasa berarti jalan menuju tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian di konotasikan sebagai jalan lurus yang harus di ikuti.<sup>11</sup> Artinya jalan menuju ke sesuatu yang benar –benar merupakan sumber kehidupan. Dalam penggunaan keagamaan, syariah berarti “Jalan besar untuk kehidupan yang baik” (*the high way of good life*), yakni nilai-nilai agama yang dapat membaeri petunjuk bagi setiap manusia, nilai-nilai (aturan tentang baik buruk), yang secara umum yang diharapkan berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat, yang dipahami dari kandungan Al-Quran dan hadits nabi.<sup>12</sup>

Menurut istilah, syari'at adalah hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya. Dalam pemakaian religiusnya syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebut syari'ah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Mu'amalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 20.

<sup>11</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>12</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 4.

## b. Hukum Syar'i

Hukum Syar'i secara harfiah berarti ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam, dan merupakan satuan dari syariah.<sup>14</sup> Menurut para *ushuliyun* merupakan khitbah (sabda) pencipta syari'at yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain.<sup>15</sup>

## c. Fiqh

Fiqh menurut bahasa berasal dari kata **الفقه** artinya mengerti, tahu atau paham (**فهم**).<sup>16</sup> Dan diartikan juga pemahaman yang mendalam.<sup>17</sup> Secara linguistik, fiqh berarti paham, yaitu pemahaman baik terhadap tujuan pembicaraan seseorang maupun isi pembicaraannya.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah fiqh adalah ilmu hukum syara' yang bersifat amaliah (praktis) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili (praktis/spesifik).<sup>19</sup>

## d. Qanun

Qanun merupakan istilah Arab yang diserap dari bahasa Yunani, yang berarti "alat pengukur" kemudian berarti kaidah. Dalam bahasa Arab, kata kerjanya *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>15</sup> Muhammad., *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar., *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin., *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>18</sup> Muhammad., *Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin., *Op. Cit.*, hal. 3.

Kemudahan qanun dapat berarti hukum, peraturan dan undang-undang.<sup>20</sup> Qanun merupakan perundang-undangan yang disahkan, diberlakukan dan diawasi oleh lembaga negara.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut istilah qanun adalah sebagian dari kumpulan hukum syara' diambil alih oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu.<sup>22</sup>

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan “Sumber” secara etimologi adalah *mashdar* (مصدر), yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu.<sup>23</sup> Dalam ushul fiqih kata *mashdar al-ahkam al-syar'iyah* (مصادر الاحكام الشرعية) secara terminologi berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah.<sup>24</sup>

Sedangkan “Dalil” dari bahasa Arab al-dalil (الدليل), jamaknya al-adillah (الادلة), yang berarti:

“Suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang statusnya qathi' (pasti) maupun zhanni (relatif).”<sup>25</sup>

Ada beberapa sumber bagi fiqih Islam, di antaranya; Al-Quran. Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, kemashlahatan umat, 'urf, pendapat sahabat, dan saddu az-zari'ah. Tidak semua sumber hukum Islam itu disepakati oleh para

---

<sup>20</sup> Muhammad., *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>22</sup> Syamsul Anwar., *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>23</sup> Achmad Warson Al-Munawwir dan Muhammad Fairuz., *Op. Cit.*, hal. 450.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin., *Op. Cit.*, hal. 51.

<sup>25</sup> Busriyanti., *Op. Cit.*, hal. 21.

fuqaha', ada yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama dan ada yang masih menjadi pertikaian di kalangan fuqaha'.<sup>26</sup>

#### a. Al-Quran

Secara etimologis, al-Quran adalah mashdar dari kata *qa-ra-a* yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis Alquran adalah:

القران هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الانبياء  
والمرسلين بواسطة الامين جبريل المكتوب في المصاحف  
المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته

“Alquran adalah kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah.”<sup>27</sup>

Keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, diturunkan sebagai wahyu dari Allah kepada Rasulnya, Al-Quran sebagai mu'jizat bagi Rasulullah, Al-Quran diturunkan secara mutawattir dan bagi yang membacanya bernilai ibadah.<sup>28</sup>

Al-Quran bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (*legal code*). Ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Al-Quran tidak semua bersifat terperinci, pada dasarnya ketentuan Al-Quran merupakan kaidah-kaidah umum.<sup>29</sup>

Karena hanya sebagian kecil ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Hukum-hukum tersebut mengatur kehidupan manusia baik hubungannya secara vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal

<sup>26</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Op. Cit.*, hal. 138.

<sup>27</sup> Munzier Saputra dan Djedjen Zainuddin, *Fikih*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2011), hal.18.

<sup>28</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Op. Cit.*, hal. 138.

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 17.

dengan sesama manusia. Fungsi Al-Quran yang lebih utama sebenarnya adalah sebagai rahmat dan petunjuk bukan sebagai kitab hukum.<sup>30</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, secara garis besar hukum-hukum dalam Al-Quran dapat dibagi tiga macam, dan pendapatnya ini senada dengan pendapat Busriyanti, yakni:

Pertama, hukum *i'tiqadiyah*, yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua, *khuluqiyah*, yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, *amaliyah*, yakni hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahiriyah dalam hubungan dengan Allahmaupun hubungan dengan sesama manusia.<sup>31</sup>

## b. Sunnah

Sunnah berasal dari kata سُنَّ yang berarti cara yang biasa dilakukan.<sup>32</sup>

Cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut istilah sunnah adalah:

“Segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (*sunnah Qauliyah*), perbuatan (*sunnah Fi'liyah*), atau pengakuan (*sunnah Taqririyah*).”<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Busriyanti, *Op. Cit.*, hal. 27.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 83.

<sup>32</sup> Achmad Warson Al-Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Op. Cit.*, hal. 286.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 86.

<sup>34</sup> Munzier Saputra dan Djedjen Zainuddin, *Op. Cit.*, hal. 21.

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai *bayān* (penjelasan), atau *tabyīm* (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Alquran (QS. An-Naml: 44)).<sup>35</sup> Dan menurut Satria dan M. Zen, ada beberapa fungsi sunnah terhadap Alquran, yaitu:

1. Menjelaskan isi Alquran, antara lain dengan merinci ayat-ayat global.
2. Membuat aturan-aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Alquran.
3. Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Alquran.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam buku Busriyanti, sunnah berfungsi sebagai ta'kid (penguat) Al-Quran, memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas (sebagai bayān), dan sunnah membuat hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran (sebagai itsbat).<sup>37</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa Sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah al Qur'an dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam, yaitu dalam ayat al Qur'an an-Nisa': 59.<sup>38</sup>

Kedudukannya sebagai sumber hukum kedua adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru penerang Al-Quran dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar atau menguraikan kejanggalan-

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 99.

<sup>36</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 121-125.

<sup>37</sup> Busriyanti, *Op. Cit.*, hal. 47-48.

<sup>38</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 29.

kejanggalannya, atau membatasi keumumannya, atau menyusul apa yang belum disebut dalam Al-Quran.<sup>39</sup>

### c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syari'at mengenai suatu peristiwa. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah, kemudian para mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui atau disepakati oleh para mujtahid, maka kesepakatan itulah disebut dengan ijma'.<sup>40</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan as-Sunnah. Ini berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah.<sup>41</sup>

### d. Qiyas

Ulama ushul mendefinisikan qiyas, yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (Al-Quran atau Sunnah). Dan mereka juga mendefinisikan qiyas dengan menganalogikan dengan redaksi lain yaitu

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 138.

menganalogikan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan masalah lain yang ada nash hukumnya, karena kesamaan ‘illat hukumnya.<sup>42</sup>

Qiyas memiliki empat rukun, yaitu; dasar/pokok (*al-Ashl*), cabang (*al-far*), alasan dasar (*‘illat*), dan hukum dasar (hukum syar’i bagi masalah yang sudah ada nashnya).<sup>43</sup> Qiyas merupakan hujjah syar’iyyah terhadap hukum akal. Qiyas ini menduduki tingkat keempat hujjah syar’iyyah. Sebab dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukumnya yang berdasarkan nash, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam nash.<sup>44</sup>

#### e. Istihsan

Istihsan berarti menganggap baik atau memandang baik. Dalam teori hukum Islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau pengecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan pengecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut.<sup>45</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh, istihsan diartikan sebagai “meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan

---

<sup>42</sup> Mardani. *Op. Cit.*, hal. 151.

<sup>43</sup> Rasyad Hasan Khalil,. *Op. Cit.*, hal. 159-160.

<sup>44</sup> Munzier Saputra dan Djedjen Zainuddin,. *Op. Cit.*, hal. 27.

<sup>45</sup> Syamsul Anwar,. *Op. Cit.*, hal. 17.

mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum yang melakukan hal demikian.”<sup>46</sup>

Golongan Hanafiah membolehkan berhujjah dengan istihsan dan fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah baru memakai istihsan apabila penerapan hukum berdasarkan qiyas jaly itu tidak mengakibatkan kejanggalan dan ketidakadilan.<sup>47</sup>

#### **f. Istishab**

Kata istishab secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus menerus. Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan yaitu: “Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.”<sup>48</sup>

Dalam pengertian lain istishab adalah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya sebelum ada hukum yang mengubahnya.<sup>49</sup> Dengan dalil:

“Pada dasarnya yang dijadikan dasar adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya”.<sup>50</sup>

#### **g. Masalih Mursalah**

Maslahah mursalah adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.<sup>51</sup> Dan pemuka mazhab yang dikaitkan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Munzier Saputra dan Djedjen Zainuddin,. *Op. Cit.*, hal. 29

<sup>48</sup> Satria Effendi dan M. Zein,. *Op. Cit.*, hal. 159

<sup>49</sup> Munzier Saputra dan Djedjen Zainuddin,. *Op. Cit.*, hal. 30

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>51</sup> Rasyad Hasan Khalil,. *Op. Cit.*, hal. 165

secara erat bahkan disebut-sebut sebagai pembawa konsep masalah adalah Imam Malik.<sup>52</sup>

#### **h. ‘Urf (Adat Istiadat)**

‘Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>53</sup> ‘Urf merupakan salah satu bentuk pendapat pribadi yang beragam. Oleh sebab itu, tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya, seperti dalam masalah ibadah, qishas dan hudud.<sup>54</sup>

#### **i. Saddudz-dzari’ah (Tindakan Preventif)**

Yaitu menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Saddudz-dzari’ah merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara’ sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudarat. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan saddudz-dzari’ah sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang mu’tabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.<sup>55</sup>

#### **j. Mazhab Shahabi (Qaul Shahabi)**

Yang dimaksud dengan mazhab shahabi adalah fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW.

---

<sup>52</sup> Busriyanti, *Op. Cit.*, hal. 94

<sup>53</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Op. Cit.*, hal. 167

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 170

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 22

Fatwa-fatwa mereka itu ada dan telah dikumpulkan sebagaimana mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasul.<sup>56</sup>

Masalah mazhab ini muncul karena para tabi'in dan tabi' tabi'in banyak yang membukukan dan meriwayatkan fatwa sahabat secara teratur, sehingga menyamai pembukuan sunah-sunah Rasul.<sup>57</sup>

#### **k. Syar'u Man Qablana**

Syar'u man qablana atau syari'at sebelum kita<sup>58</sup> maksudnya ialah hukum-hukum yang telah disyari'atkan sebelum kita (sebelum Islam) yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat di masa itu.

Hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW, seperti syari'at nabi Ibrahim a.s., nabi Musa a.s., Nabi Isa., nabi Daud dan nabi Isa a.s. Jadi, syari'at sebelum Islam tersebut dapat ditemukan dalam kitab-kitab umat terdahulu.<sup>59</sup>

### **C. Tujuan Dan Kegunaan *Prewedding* Bagi Masyarakat.**

*Walimah* pernikahan dalam Islam berbeda dengan konsep pelaksanaan *prewedding* khususnya di Desa Sukaraja. Karena *walimah* pernikahan dalam Islam merupakan Sunnah Rasulullah yang bertujuan untuk mensyiarkan berita pernikahan kepada masyarakat luas setelah akad telah terlaksana. Namun seiring dengan perkembangan zaman bentuk *walimah* pernikahan mulai mengalami perubahan dari waktu ke waktu yakni dengan melaksanakan *prewedding* sebelum akad

---

<sup>56</sup> Munzier Saputra dan Djedjen Zainuddin., *Op. Cit.*, hal. 35

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Busriyanti., *Op. Cit.*, hal. 111

<sup>59</sup> *Ibid.*,

dilaksanakan.<sup>60</sup> Namun di dalam penelitian ini Penulis tidak membahas secara detailnya.

Termasuk dalam hal ini munculnya fenomena *prewedding* yang ramai digemari oleh masyarakat. Ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memiliki peran besar dalam penyebaran budaya baru yang masuk ke Indonesia, yang dalam hal ini yaitu *prewedding*. Sebagaimana seorang fotografer menjelaskan internet merupakan salah satu media yang tepat untuk mempromosikan kepada masyarakat luas tentang pembuatan *prewedding*. Dari metode promosi tersebut seorang fotografer mampu menarik perhatian dan minat para calon pengantin untuk menggunakan jasanya dalam pelaksanaan *prewedding*. seorang fotografer juga menjelaskan tidak sedikit masyarakat di luar yang datang untuk melakukan sesi *prewedding*. Ini menjelaskan bahwa pengaruh internet dalam menyajikan informasi kepada masyarakat lebih memiliki jangkauan yang luas pada zaman sekarang.<sup>61</sup>

Telah dilaksanakan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII). Hasil dari survey tersebut menyebutkan bahwa sudah lebih dari setengah penduduk ataupun orang yang tinggal di Indonesia telah menggunakan internet bahkan saat ini telah mencapai pada angka 196,7 juta orang yang telah menggunakan internet.<sup>62</sup> Faktor utama hal tersebut adalah karena program pemerintahan dalam peningkatan infrastruktur sehingga memudahkan masyarakat menjangkau dan menyalurkan prodak yakni berupa smartphone atau perangkat

---

<sup>60</sup> Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hal 160.

<sup>61</sup> El-Maslahah Journal, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya Sharif Hidayat IAIN Palangka Raya*, Vol. 8, (2018), hal. 1.

<sup>62</sup> Databoks.Katadata, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2020/11/11/Jumlah-Pengguna-Internet-Di-Indonesia-Capai-1967-Juta>. Diakses Pada Tanggal 12 April 2021 Pukul 08.36 WIB.

genggam lainnya bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan hp android yang telah didukung dengan internet. Selain dari faktor penggunaan internet, survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) juga menyebutkan bahwa subjek A yang hendak melakukan sesi *prewedding* dikarenakan tertarik karena melihat orang-orang yang telah melaksanakan *prewedding*. Di sebutkan juga bahwa Subjek RS (selaku orang yang ber*prewedding* serta memiliki usaha penyedia jasa pembuatan *prewedding*) mempunyai ide awal dikarenakan perkembangan internet sehingga sekarang dalam mempromosikan bisnisnya Subjek RS menguploadnya ke media sosial yang dimilikinya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku foto mulanya tertarik melakukan *prewedding* dikarenakan mengikuti masyarakat sebelumnya yang telah melaksanakan *prewedding*. Selain itu, para calon pengantin yang mencantumkan *prewedding* disurat undangan *walimah*<sup>63</sup> pernikahannya memiliki beberapa tujuan melakukan *prewedding*. Sebagaimana teori motif atau penggerak menjelaskan dalam setiap aktivitas individu diakibatkan adanya dorongan demi tercapainya sebuah tujuan. Maksudnya adalah ketika dalam kehidupan masyarakat pada umumnya telah melaksanakan foto *prewedding* maka calon pengantin generasi selanjutnya juga akan mengikutinya karena telah menganggapnya sebagai budaya pada daerah tempat tinggal-Nya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Walimah (وليمة) secara bahasa artinya "*perjamuan*", yaitu jamuan makan. biasanya jamuan dalam pesta pernikahan yang dikenal dengan istilah *walimah al-'urs* atau *walimatul 'urs* (jamuan pernikahan). Jadi, walimah adalah sebutan untuk undangan makan khususnya saat pernikahan.

<sup>64</sup> Kompas.Com, <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2021/02/23/16100057/Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-2021-Tembus-202-JutaOmpas,Http://Tekno.Kompas.Com/Read/2016/10/24/15064727/2016.Pengguna.Internet.Di.Indonesia. Capai.132.Juta. Diakses Pada Tanggal 09 April 2021, Jam 06: 30 WIB>.

Diantara dorongan dan tujuan tersebut adalah:<sup>65</sup>

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas.

Komunikasi tumbuh dan berkembang di kehidupan manusia untuk saling memberikan informasi satu sama lain. Dan dikarenakan manusia adalah makhluk sosial jadi alasan inilah yang menjadi salah satu alasan manusia untuk melaksanakan *prewedding* guna memberikan informasi kepada keluarga, tetangga, kerabat dan sebagainya.

2. Mengabadikan moment yang berharga dalam hidup.

Menurut Abraham Maslow manusia adalah binatang yang berkeinginan, yang dalam hal ini berarti selama seseorang masih hidup maka kebutuhan dalam kehidupan seseorang akan terus muncul. Kebutuhan inilah yang Maslow golongan ke dalam kebutuhan-kebutuhan penghargaan (Esteem Needs) sebagai alasan masyarakat melakukan *prewedding*. Karena masyarakat berpendapat bahwa pelaksanaan *prewedding* menjadi momentum ataupun suatu hal yang penting yakni untuk mengabadikan moment tersebut.

3. Mencetak foto

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi setiap orang, karena pada umumnya pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sehingga tidak heran jika seseorang mengabadikan prosesi pernikahan dengan tujuan mengabadikan peristiwa istimewa dalam diri seseorang sebagai perwujudan dari

---

<sup>65</sup> El-Maslahah Journal, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya Sharif Hidayat IAIN Palangka Raya*, Vol. 8, (2018), hal. 5.

bentuk kebahagiaan. Sebagaimana *teori hedonisme*<sup>66</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia cenderung mempunyai kehidupan untuk mementingkan kesenangan dan menghindari ketidak senangan.

#### 4. Memperindah surat undangan *prewedding* pernikahan.

Undangan pernikahan yang indah tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi calon pengantin dan dengan memasukkan foto alam undangan harapan mereka akan menambah keindahan dalam undangan tersebut. *Teori hedonisme* juga menjelaskan bahwa *prewedding* adalah usaha para calon pengantin untuk meraih kebahagiaannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar lagi kedepannya.<sup>67</sup>

#### 5. Mengikuti perkembangan zaman.

Zaman semakin hari semakin maju akan perkembangan keilmuan, teknologi dan informasi tentunya hal tersebut mempengaruhi kultural, adat istiadat maupun budaya kepada masyarakat. Apalagi melalui internet semua dapat diakses dengan cepat. Didalam teori kebudayaan telah dijelaskan bahwa perilaku manusia bisa berkembang dengan kultural budaya dimana dia tinggal. Jadi sudah wajar jika budaya *prewedding* ini ketika telah ada yang melaksanakannya maka otomatis masyarakat akan melihat tentang konsep undangan *prewedding* entah itu dari internet atau dari undangan *prewedding* yang didapatkannya. Hal ini tentunya

---

<sup>66</sup> *Hedonisme* adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan.

<sup>67</sup> El-Maslahah Journal, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya Sharif Hidayat IAIN Palangka Raya*, Vol. 8, (2018), hal. 5.

akan mempengaruhi pola pikir dan kemungkinan akan diikuti oleh generasi selanjutnya.

Demikian dengan budaya *prewedding* wajar saja banyak yang melaksanakannya. Budaya baru yakni pelaksanaan *prewedding* yang terjadi pada kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam konsep maupun cara yang berbeda baik dari *pose* dalam berfoto, pemilihan tempat, maupun pakaian yang dikenakan. Yang tentunya hal ini menimbulkan respon positif maupun negatif di kehidupan masyarakat.

Dan penentuan mengenai *pose* dalam berfoto, pemilihan tempat, maupun pakaian yang dikenakan oleh calon pengantin ada yang ditentukan sendiri konsepnya oleh calon pengantin namun ada juga yang mengikuti saran maupun arahan dari fotografer. Seorang fotografer telah menyiapkan berbagai macam *pose* untuk berfoto, telah menyiapkan ruangan untuk berfoto, serta pakaian yang bisa dikenakan oleh calon pengantin yang akan melaksanakan *prewedding*. Oleh karena itu baik atau buruknya hasil *prewedding* juga dipengaruhi oleh kemampuan ataupun keprofesionalan seorang fotografer dalam mengambil fotonya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> El-Maslahah Journal, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya Sharif Hidayat IAIN Palangka Raya*, Vol. 8, (2018), hal. 5.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SUKARAJA**

#### **A. Deskripsi Wilayah Desa Sukaraja**

##### **1. Sejarah Desa Sukaraja**

Desa Sukaraja adalah salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Keadaan Umum Desa Sukaraja dapat diketahui dari Orbitasi, Geografis dan Wilayah Administratif. Adapun Orbitasi, geografis dan wilayah administratif Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timu.<sup>1</sup>

##### **2. Orbitasi**

Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa Sukaraja ke pusat Pemerintahan Kecamatan Buay Madang  $\pm 4$  Km, jarak dari pusat Pemerintahan Kota Kabupaten OKU Timur  $\pm 20$  Km, jarak ke Pemerintahan Provinsi  $\pm 250$  Km dan jarak ke pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  $\pm 500$  Km.

##### **3. Geografis**

Secara Geografis, kondisi Desa Sukaraja berada pada posisi  $104^{\circ} 27' 59''$ - $104^{\circ} 27' 01''$  Bujur Timur dan  $04^{\circ} 15' 59''$  -  $04^{\circ} 14' 02''$  Lintang Selatan. Dengan ketinggian  $\pm 65$  meter dari permukaan laut. Kondisi iklimnya dipengaruhi iklim tropis dengan suhu antara  $28^{\circ}C - 30^{\circ}C$ , sedangkan topografinya dataran dengan luas wilayah 525 Hektar.

Secara geografis Desa Sukaraja terletak dibagian Kabupaten Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Perbatasan Desa Sukaraja sebelah timur berbatasan dengan Desa Aman Jaya, sebelah barat berbatasan

---

<sup>1</sup>Ahmad Syaikodin, *Wawancara*, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

dengan Desa Bandar Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kurungan Nyawa, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukaraja Tuha.<sup>1</sup>

#### **4. Wilayah Administrasi**

Desa Sukaraja adalah salah satu dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Buay Madang terbagi menjadi 5 (lima) dusun dan 17 RT.

#### **5. Data Penduduk Desa Sukaraja**

Berdasarkan rekapitulasi WNI Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan bahwa jumlah penduduk diakhir bulan Mei 2021 adalah 4319. Dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 2195 orang dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2122 orang.

Data penduduk berdasarkan kelompok umur Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: kelompok umur 00-04 tahun berjumlah 341 orang, umur 05-09 tahun berjumlah 288 orang, umur 10-14 tahun berjumlah 316 orang, umur 15-19 tahun berjumlah 262 orang, umur 20-24 tahun berjumlah 450 orang, umur 25-29 tahun berjumlah 427 orang, umur 30-34 tahun berjumlah 373 orang, umur 35-39 tahun berjumlah 337 orang, umur 40-44 tahun berjumlah 280 orang, umur 45-49 tahun berjumlah 301 orang, umur 50-54 tahun berjumlah 233 orang, umur 55-59 tahun berjumlah 224 orang, umur 60-64 tahun berjumlah 147 orang, umur 65-69 tahun berjumlah 137 orang, umur 70-74 tahun berjumlah 87 orang, dan umur 75 lebih tahun berjumlah 116 orang.

---

<sup>1</sup> Ahmad Syairozi, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2021, pukul 09.39 WIB.

## **6. Agama Dimasyarakat Desa Sukaraja**

Berdasarkan data penduduk berdasarkan agama di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwasanya mayoritas agama masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah beragama Islam dan sebagian kecil beragama Katholik.

## **7. Kondisi Sosial Kemasyarakatan di Desa Sukaraja**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan subjek maupun objek pembangunan yang menakup seluruh siklus dikehidupan manusia oleh karena itu penting tentunya bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di desa-desa. Adapun sumber daya manusia di Desa Sukaraja bisa dikatakan cukup baik melihat perkembangan pendidikan dan pesantren di Desa Sukaraja ini sangatlah baik sehingga walau zaman semakin berkembang namun sistem pendidikan pesantren dan sekolah di Desa Sukaraja bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang makin hari makin canggih.<sup>2</sup>

### **b. Budaya**

Pada bidang budaya masyarakat Desa Sukaraja selalu menjaga dan melestarikan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhurnya, hal ini masih terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearian local pada saat prosesi

---

<sup>2</sup> Muh. Sholikin, Wawancara, Tanggal 06 Juli 2021 pukul 11.00 WIB

pernikahan masyarakat Desa Sukaraja dilaksanakan. Adapun lembaga yang berperan aktif dalam pelaksanaan adat istiadat di Desa Sukaraja adalah Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Sukaraja. (Alvi Syahri. Wawancara, 07 Juli 2021)


#### **8. Data Penduduk Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sukaraja**

Berdasarkan data penduduk jenis pekerjaan Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: belum bekerja berjumlah 871 orang, ASN berjumlah 82 orang, TNI/POLRI berjumlah 2 orang, wiraswasta berjumlah 367 orang, Mahasiswa/Pelajar berjumlah 1121 orang, petani/peternak berjumlah 1242 orang, pension berjumlah 4 orang, buruh berjumlah 307 orang, pedagang berjumlah 149 orang, pegawai swasta berjumlah 165 orang, dosen berjumlah 9 orang.

Ragam jumlah penghasilan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana data yang tertuliskan di data Pemerintahan Desa Sukaraja tentang data penduduk penghasilan keluarga perbulan adalah sebagai berikut: 1.) Penghasilan < 600.000/bulan berjumlah 608 orang, 2.) Penghasilan 600.000 s/d 1.000.000 berjumlah 328 orang, 3.) Penghasilan 1.000.000 s/d 1.400.000 berjumlah 102 orang, dan 4.) Penghasilan > 1.800.000 berjumlah 98 orang.

## 9. Struktural Organisasi Pemerintahan di Desa Sukaraja:

**Tabel 1.2**



## BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum Islam Tentang *Prewedding*

#### 1. Ayat Dan Hadist Tentang *Prewedding*

Dasar hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membahas mengenai ayat maupun hadist yang berkaitan dengan hukum dari pelaksanaan *prewedding*.

Adapun ayat maupun hadist yang berkaitan dengan hukum dari pelaksanaan *prewedding* adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt didalam Q.S Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.<sup>1</sup> (Q.S Al Isra ayat 32)

Tafsir jalalain jilid 1 menyebutkan,: “ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ (dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi - إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً - (sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk- وَسَاءَ (dan seburuk-buruknya) sejelek jeleknya- سَبِيلًا (jalan) adalah perbuatan zina itu. Makna ayat: Firman-Nya ta’ala “Dan jangan dekat zina, sungguh itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan” Diantara yang Allah tetapkan dan wasiatkan, adalah larangan untuk mendekati zina wahai orang-orang yang beriman, walau hanya sekedar mendekati belum melakukannya. Karena zina dalam hukum Allah adalah sebuah perbuatan keji, kelakuan yang sangat buruk tidak dapat diterima

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemah, Ar Rahim*, (Jakarta:Cv Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 285.

oleh tabiat, akal, dan syariat. Dan jalan yang dapat mengantarkan kepada zina adalah seburuk-buruknya jalan yang dapat memberikan efek negatif dan merusak diantaranya, yang pertama: merusak kehormatan kaum mukminin dan yang terakhir: adalah Jahanam, serta dibakar dengan panasnya, dan menetap didalamnya untuk waktu yang lama.<sup>2</sup>

Pelajaran dari ayat tersebut adalah hukum Haram melakukan pelaksanaan *prewedding* yang dapat mengantar kepada zina seperti: memandang dengan syahwat, berbicara dengan perempuan asing, dan menyentuhnya. Serta haramnya zina, dan ini lebih ditekankan lagi.<sup>3</sup>

Di dalam ilmu ushul fiqh dijelaskan bahwa lafadz amar itu menunjukkan kewajiban dan lafadz nahi (larangan) menunjukkan keharaman. Jadi, mendekati zina saja hukumnya haram (manthuq), apalagi melakukan perbuatan keji tersebut (mafhum).

b. Allah SWT berfirman didalam QS. Al-A'raf ayat 26.

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ط وَ لِبَاسٌ اَلْتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ  
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

”Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa

<sup>2</sup> Jamaluddin, Imam Al Mahalli & Imam Jamaluddin As Suyuti , *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2002), hal. 1071.

<sup>3</sup> Tafsirweb.Com, <https://Tafsirweb.Com/4636-Quran-Surat-Al-Isra-Ayat-32.Html>, di akses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB

Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS. Al-A’raf : 26)<sup>4</sup>

Didalam kitab Tafsir jalalain jilid 1 menyebutkan: (hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian) kami telah menciptakan untuk kamu (untuk menutupi) guna menutupi (aurat-Mu dan pakaian perhiasan) - (dan pakaian taqwa) yakni amal sholeh dan akhlak yang baik; dengan nasab karena diathofkan kepada lafaz libasan, dan dibaca rafa sebagai muftada, sedangkan khabarnya ialah- (itulah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah) bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaannya- (mudah-mudahan mereka selalu ingat) kemudian mau beriman; di dalam jumlah ini terkadang *iltifat* atau kata sindiran terhadap *mukhotob* atau orang yang diajak berbicara.<sup>5</sup> Dizaman modern seperti saat ini, banyak calon mempelai tidak mempedulikan ketentuan hukum Islam yang berlaku, khususnya wanita saat berpakaian dihadapan laki-laki yang bukan mahram-Nya.

c. Allah SWT juga berfirman didalam Q.S Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku (tabarruj) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu” (Al-Ahzab: 33)<sup>6</sup>

Maqitil bin Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud berhias diri adalah ketika seseorang memakai khimar (kerudung) dikepalanya namun sengaja tidak ditutupinya

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemah, Ar Rahim*, (Jakarta:Cv Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal.153

<sup>5</sup> Jamaluddin, Imam Al Mahalli & Imam Jamaluddin As Suyuti , *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1*, Bandung, Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, hal. 595-596.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemah, Ar Rahim*, (Jakarta:Cv Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 282.

secara sempurna. Dari sini terlihatlah kalung, anting dan lehernya. Perkara inilah yang disebut dengan *tabaruj*<sup>7</sup> (berhias) ala jahiliyah. Silahkan kaji kitab Tafsir Al Quran Al Azhim karya Ibnu Katsir, 6:183 (terbitan dari Ibnul Jauzi).

d. Allah berfirman dalam Q.S An Nur Ayat 30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

”(30) Katakanlah kepada Orang-Orang beriman (laki-laki) itu, supaya mereka menekurkan sebahagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka, Sesungguhnya Tuhan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan”.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

”(31) Dan katakan pula kepada Orang- orang yang beriman (Perempuan) supaya mereka pun , menekurkan pula sebahagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlan mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Dan janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka sendiri atau kepada Ayah mereka , atau bapa dari suami mereka, atau anak mereka sendiri, atau anak-anak dan suami mereka (anak lain) atau saudara laki-

<sup>7</sup> Tabaruj yaitu menampakkan perhiasan dan lekuk tubuh wanita juga semua bagian badan yang seharusnya tertutup dan dilihat oleh kaum laki-laki.

laki mereka , atau anak dari saudara laki-laki mereka , atau anak dan saudara perempuan mereka, atau sesama mereka perempuan atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat perempuan. Dan janganlah mereka hentak kan kaki mereka supaya diketahui orang perhiasan mereka yang tersembunyi. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar supaya kamu mendapat kejayaan”.

e. Dan Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang berbunyi:

الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَرْنَا الْقَلْبَ التَّمَنِّي،  
وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

Artinya:

“Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.” (HR. Imam Ahmad).”<sup>8</sup>

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa zina tidak hanya dari kemaluan Manusia saja. Zina juga bisa dilakukan oleh mata Manusia maupun hati Manusia. Dan zina mata itu bermula dari mata sehingga dapat menimbulkan keinginan melakukan zina dengan kemaluannya.

f. Disebutkan juga dalam hadist yang lainnya:

الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

Artinya:

“Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ daripada hadits riwayat

<sup>8</sup> Akurat.Co, *Zina Juga Dilakukan Oleh Mata Begini Penjelasannya*, <https://Akurat.Co/Zina-Juga-Dilakukan-Oleh-Mata-Begini-Penjelasannya#:~:Text=%E2%80%9cmata%20itu%20Berzina,7%2c%20hati%20juga,Imam%20ahmad>). Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2021 Pukul 10.10 WIB.

Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya,’ (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud).”<sup>9</sup>

g. Abu Hurairah R.A Menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Ada dua golongan penghuni neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.”(H.R Muslim)<sup>10</sup>

h. Rasulullah Shallallahu“alaihi wa sallam bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan bersama mahram si wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>11</sup>

Oleh karena itu, walaupun telah resmi melamar seorang wanita, seorang laki-laki tetap harus menjaga agar tidak terjadi fitnah. Dengan diterimanya peminangan

<sup>9</sup> Islam.Nu, *Kajian Hadits Perihal Zina Mata Dan Zina Tangan*, <https://Islam.Nu.Or.Id/Post/Read/95524/Kajian-Hadits-Perihal-Zina-Mata-Dan-Zina-Tangan>. Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB.

<sup>10</sup> Hadits Shahih Muslim (No. 2128).

<sup>11</sup> Usamah, Abu Hafsh Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A-Z*. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 1998), hal. 129.

itu tidak berarti Ia bisa bebas berbicara dan bercanda dengan wanita yang akan menjadi calon Istrinya.

- i. Dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَّوَ  
قَالَ الْحَمُّ الْمَوْتُ .

“Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.” Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai Ipar?” Beliau menjawab, “Hamwu (Ipar) adalah maut.” (HR. Bukhari no. 5232 dan Muslim no. 2172)

Kata *hamwu* dalam hadist ini bukan hanya Saudara Ipar saja melainkan semua Saudara dari pihak Istri yang bukan mahram kita. Adapun yang mahrom bagi suami atas keluarga Istri adalah Ayah dan Anaknya. *Al Laits* mengatakan bahwa *al hamwu* adalah Ipar (saudara laki-laki dari pihak suami) dan keluarga dekat suami. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Ipar bukanlah mahram bagi seorang Istri.<sup>12</sup>

## 2. Pendapat Para Ahli Berkaitan Dengan *Prewedding*

Menurut pandangan Dr Abdul Karim Zaidan dalam karyanya, ‘*Mufashal Fii Ahkami Mar’ah*’. Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita adalah haram. Namun dibolehkan berikhtilat antara

<sup>12</sup> Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal.57.

laki-laki dan perempuan jika memang terdapat dharurah syariah, hajat syariah, masalah syariah, atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut:<sup>13</sup>

a. Alasan yang diperbolehkan karena keadaan darurat:

Seorang laki-laki yang menolong seorang wanita pada saat wanita tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.

b. Alasan yang diperbolehkan karena hajat syariah adalah:

1. Ketika seorang laki-laki dengan seorang wanita hendak bermuamalah syariah seperti jual beli, gadai, dan lainnya.
2. Ketika seorang laki-laki dengan seorang wanita hendak menghormati tamu dirumahnya.
3. Ketika seorang laki-laki dengan seorang wanita hendak menggunakan kendaraan umum untuk memenuhi hajatnya (hendak pergi kesuatu tempat, berbelanja dan sebagainya).

c. *Ikhtilat*<sup>14</sup> yang sudah menjadi hukum adat yang bersifat positif:

Berikhtilatnya laki-laki dan wanita disalah satu tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka pandangan antara para laki-laki dan wanita-wanita tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada khalwat antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

---

<sup>13</sup> Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qathany & Wahbi Sulaiman Gwohji & Muhammad Bin Luthfi Ash-Shobbag, *Pesan Untuk Muslimah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hal. 26.

<sup>14</sup> Menurut Istilah Ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita.

Menurut Imam Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatho Adhimmyati ulama dari mazhab Syafi'i dalam karyanya "*Hasyiah I'annah Tholibhin*" beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Adapun hukum berkumpulnya seorang wanita dan seorang laki-laki pada perayaan yang tidak melanggar hukum syar'iyah diakhir Ramadhan (perayaan malam takbiran) adalah makruh selama tidak terdapat persentuhan badan antara lawan jenis yang ajnaby secara sengaja dan tanpa kebutuhan dharurat. Maka jika terjadi persentuhan yang disengaja dan tidak dalam kebutuhan dhorurat adalah haram hukumnya”.

Dari 'Umar bin Al Khattab, ia berkhotbah dihadapan manusia di Jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus), lalu Ia membawakan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

“Janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin”. (HR. Ahmad 1: 18. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, para perowinya tsiqoh sesuai syarat Bukhari-Muslim)”.

Kondisi berbaurnya wanita dengan laki-laki merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Kondisi seperti ini adalah salah satu penyebab terjadinya bencana kematian umum dan penyebab turunnya bencana wabah yang beruntun. Dahulu, ketika Para wanita Pelacur berbaur dengan tentara Musa, sehingga tersebarlah perbuatan-perbuatan moral diantara mereka, maka Allah SWT menurunkan bencana wabah ditengah-tengah mereka. Sehingga hanya dalam waktu sehari saja, orang yang meninggal mencapai angka tujuh puluh ribu. Kisah ini masyhur didalam kitab-kitab tafsir.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad,. *Op. Cit.*, hal. 27.

Diantara penyebab kematian adalah tersebarnya perbuatan zina, disebabkan para wanita dibiarkan bebas berbaur dengan laki-laki, berjalan diantara kaum laki-laki dengan bersikap tabarruj. Seandainya Para Pemimpin dan Penguasa mengetahui kerusakan yang ditimbulkan dari kondisi seperti ini sebelum diperingatkan oleh agama, maka mereka pasti akan bersikap jauh lebih tegas untuk mencegah munculnya kondisi seperti ini. Abdullah bin Mas'ud R.A berkata:

“Jika perbuatan zina telah menyebar disuatu wilayah, maka Allah memberi izin untuk kebinasaannya.”

Ibnu Abi Ad–Dunya meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan diantara isi sabda beliau tersebut adalah,

“Dan tidak menyebar perbuatan zina ditengah-tengah suatu kaum, kecuali banyak kematian juga akan menyebar diantara mereka.”

Masih berkenaan dengan pembahasan di atas, Imam Ibnul Qayyim pernah berkata,

“Diantaranya adalah penguasa harus mencegah terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan di pasar-pasar, gang-gang dan tempat-tempat berkumpulnya laki-laki. Imam Malik R.A berkata, “imam atau penguasa hendaknya mengatur dan mengawasi tempat para tukang emas dan perhiasan yang biasa didatangi kaum wanita. Dan saya berpendapat bahwa hendaknya jangan dibiarkan seorang gadis datang ketempat tukang emas. Adapun perempuan tua atau pembantu kecil yang tidak menimbulkan kecurigaan jika duduk didekatnya, maka saya melihat tidak apa-apa berada didekatnya.”<sup>16</sup>

Selanjutnya mengenai hal membuka aurat. Dalam kamus Arab-Indonesia karya Prof. DR. H. Mahmud Yunus dijelaskan, *Kasyful* berasal dari kata *kasyafa yaksyifu*. Yang berarti membukakan atau menampakkan sesuatu. Sedangkan aurat mengandung arti bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Pada

---

<sup>16</sup> Salim Basyarahil, *Petunjuk Jalan Hidup Wanita Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hal. 69.

umumnya kata *aurat* diartikan tidak boleh dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga para ahli tata Bahasa Arab yang mengatakan kata “*Aurat*” berasal dari “*Aaro*” artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang lain yang berpendapat, kata “*Aurat*” berasal dari kata “*A’wara*” yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Jadi aurat sesuatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.<sup>17</sup>

Semua Ulama Fiqh sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan sunnah fi’liyah hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Dan Jumhur Ulama sepakat bahwa batas aurat laki-laki adalah dari pusar sampai bahu dan bagi perempuan batasnya adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya.<sup>18</sup>

Menurut Mazhab Ahmad ibn Hanbal, yang telah diungkapkan oleh Mansur Al- Bahuti dalam *Kasyaf Al-Qbin’ Matn Al-Qbin*; bahwa sebatas aurat seorang perempuan yang telah dewasa adalah seluruh badannya, kecuali telapak tangan dan wajahnya, baik itu di dalam maupun di luar shalat. Demikian tadi pendapat para Imam Mazhab mengenai batasan aurat wanita. Namun saat ini khususnya wanita yang hidup dizaman modern kebanyakan mengabaikan perintah mengenakan hijab bahkan mereka menganggap sudah biasa tidak berhijab saat keluar dimuka umum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Al-Mawardi Prima, 2001), hal. 18.

<sup>18</sup> Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta :Serambi Ilmu Semesta, 2010), hal. 13.

<sup>19</sup> Muhamma Syukran Maksum, *Surahnya Surga Indahnya Neraka*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2002), hal. 104

Jika kita membahas mengenai “*Menutup aurat*” (satu al-’aurat) Islam tidak mewajibkan untuk kita memakai pakaian dengan bentuk tertentu ataupun bahan kain tertentu. Namun agama Islam mewajibkan kita untuk memakai pakaian taqwa yakni yang bisa menutupi aurat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kita bebas mengenakan pakaian model bagaimanapun, merk apapun, bentuk bagaimanapun, produk dari manapun, asalkan seluruh aurat kita tertutupi dengan baik ataupun sempurna. Namun perlu diperhatikan lebih ketika kita hendak keluar dari rumah untuk tujuan tertentu alangkah baiknya jika kita memakai pakaian yang tebal sehingga warna kulit kita tidak nampak walaupun hanya transparan saja karena akan menimbulkan fitnah maupun syahwat bagi orang lain yang melihatnya dan wajib bagi perempuan untuk mengenakan khimar (kerudung) ataupun. Sebab Islam telah mewajibkan perempuan untuk menutupi seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya apalagi ketika seorang wanita hendak keluar dari rumah atau tempat tinggalnya.<sup>20</sup>

Oleh karenanya, Islam mengharamkan seorang perempuan menggunakan pakaian yang terlalu tipis sehingga transparan saat dilihat mata. Dan juga Islam mengharamkan menggunakan pakaian yang ketat, karena tujuan berpakaian bagi wanita adalah untuk tidak memperlihatkan lekuk tubuh seorang wanita. Apalagi pada bagian yang sangat sensitive yang kemungkinan akan mendatangkan fitnah bagi orang yang melihatnya, seperti bagian payudara, paha, pinggul, dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nimat Shidqy, *pamer Aurat*, (Jakarta:Granda Media, 1994), hal. 37.

<sup>21</sup> Al Hasyimi, Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1998), hal. 36.

## B. Waktu pelaksanaan *prewedding*, tata cara pelaksanaannya, dan pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja.

### 1. Pelaksanaan foto *Prewedding* Di Desa Sukaraja

Pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Sukaraja bisa dikatakan sangatlah beragam terutama mengenai pemilihan tempat, pose dalam berfoto dan pakaiannya.

- a. Pertama adalah pelaksanaan foto *prewedding*, alasan dan tujuan yang disampaikan oleh Niam Masykuri:

”*Prewedding* memang sudah membudaya dikalangan masyarakat Desa Sukaraja dan dalam pelaksanaannya tergantung dari pihak pengantinnya masing-masing. Jika kami sendiri didalam undangan yang kami sebarakan tidak kami cantumkan *Preweddingnya* melainkan yang kami cantumkan hanyalah informasi yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat seperti nama, alamat, tanggal dan lain sebagainya yang kiranya dibutuhkan. Karena kami juga santri jadi kami sadar bahwa untuk menghindari fitnah di masyarakat maka kami tak perlu memberikan *Prewedding* di undangan kami”<sup>22</sup>

Berikut adalah undangan *prewedding* antara Niam Masykuri dan Lisa Aminatus Syarifah:



Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa undangan dalam *prewedding* Liam Masykuri dan Lisa Aminatus Syarifah tidak dimasukkan dalam

<sup>22</sup> Niam Masykuri, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 06 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.

undangan pernikahan mereka. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat di Desa Sukaraja itu melaksanakan *Prewedding*. Dan tujuannya adalah untuk menghindari fitnah bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan ketika memajang fotonya dalam undangan yang disebar.

b. Penjelasan kedua adalah pelaksanaan *prewedding*, alasan dan tujuan yang disampaikan oleh Ahmad Wahyu Kurniawan adalah sebagai berikut:

“Adapun waktu pengambilan foto untuk undangan *prewedding* kami adalah lebih kurang selama satu bulan karena untuk percetakan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar oleh karena itu kami melaksanakan fotonya satu bulan sebelum acara dan pelaksanaan fotonya kami laksanakan di studio kami sendiri. pose atau gaya saat pelaksanaan *prewedding* yang lakukan sesuai dengan kehendak kami, karena kebetulan saya juga seorang fotografer di Desa Sukaraja jadi konsep gerak-gerik saat berfoto untuk *prewedding* saya tahu. pakaian yang kami gunakan saat melaksanakan *prewedding* kamilah yang menentukan pakaiannya seperti apa”.<sup>23</sup>

Dari kesimpulan wawancara yang disampaikan oleh Ahmad Wahyu Kurniawan adalah mereka melaksanakan *prewedding* dengan waktu, pose dan tempat yang mereka konsep sendiri, karena profesi pekerjaan Ahmad Wahyu Kurniawan adalah seorang fotografer di Desa Sukaraja.

Berikut adalah undangan *prewedding* antara dilakukan Ahmad Wahyu Kurniawan dan Citra Ayu Diah Pitaloka:

---

<sup>23</sup>Ahmad Wahyu Kurniawan, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 06 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.



Foto di atas adalah foto undangan pernikahan yang dilakukan Ahmad Wahyu Kurniawan dan Citra Ayu Diah Pitaloka. Dalam foto tersebut dapat Penulis lihat bahwa pelaksanaan *prewedding*nya terlalu berdempetan (bersentuhan) dan hal ini tentunya akan menimbulkan fitnah bagi yang melihatnya karena karena seakan-akan seperti suami dan istri dan juga menyalahi syariat hukum Islam seperti yang penulis jelaskan dalam penjelasan Q.S Al Isra ayat 32 diatas bahwa mendekati zina saja suah dilarang apalagi sampai melakukannya. Dan perihal pakaian tidak masalah karena tidak menampakkan auratnya.

c. penjelasan ketiga adalah pelaksanaan *prewedding*, alasan dan tujuan yang disampaikan oleh Andrian Suherman adalah:

”Waktu pelaksanaan *prewedding* kami laksanakan pada tanggal pada tanggal 12 April 2021 yakni lebih kurang jarak satu setengah bulan dari prosesi akad nikah diberlangsungkan. Adapun alasan ataupun tujuan pelaksanaan foto *prewedding* adalah sebagai dokumentasi kami karena ini adalah moment langka jadi perlu untuk dikumentasikan. Dan pose atau gaya saat pelaksanaan *prewedding* ada yang kami tentukan sendiri sesuai trending yang kami lihat di internet dan mengikuti perintah dari fotografer. Sedangkan pakaian yang kami kenakan saat melaksanakan *prewedding* itu kami sendiri yang menentukannya”.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Andrian Suherman, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 06 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *prewedding* antara Andrian Suherman dan Anisa Fatmawati dilaksanakan satu setengah bulan sebelum sebelum prosesi akad nikah diberlangsungkan. Dengan tujuan untuk mendokumentasikan moment yang dianggapnya sangat langka. Dan pose atau gaya saat pelaksanaan *prewedding* ada yang ditentukan sendiri sesuai trending yang dilihat pada internet dan mengikuti perintah dari fotografer. Sedangkan pakaian yang kami kenakan saat melaksanakan *prewedding* itu kami sendiri yang menentukannya.

Berikut adalah *prewedding* antara Andrian Suherman dan Anisa Fatmawati:



Foto by: Bungsu Studio Foto Sukaraja

Jika Penulis amati dari foto antara Andrian Suherman dan Anisa Fatmawati menggambarkan nuansa foto yang romantis yakni dengan tatap-tatapan mata. Padahal sudah jelas mereka belum sah menjadi suami istri. Dan tentunya tidak dapat dibenarkan karena fitrah seorang muslim itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pandangannya seperti yang Penulis jelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 30 di atas yang mengajarkan kita bahwa harus menjaga pandangan. Namun mengenai pakaian tidak dipermasalahkan karena tidak menampakkan auratnya.

d. penjelasan keempat adalah pelaksanaan *prewedding*, alasan dan tujuan yang disampaikan oleh Anggara Ramadhani:

”Adapun waktu pengambilan foto untuk undangan *prewedding* kami adalah pada pada tanggal 27 April 2021 dan prosesi akad nikah kami dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021. Tujuan pelaksanaan *prewedding* adalah sebagai dokumentasi karena akan kami cetak dan kami pajang dirumah serta untuk memberi tahukan calon istri saya bagi masyarakat yang mendapatkan undangan. Pose atau gaya saat pelaksanaan *prewedding* kami ikut intruksi dari fotografernya saja. Dan pakaian saat melaksanakan *prewedding* kami sendiri yang menentukannya”.<sup>25</sup>

Dari kesimpulan wawancara kepada Anggara Ramadhani diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *prewedding* lebih kurang jarak 2 bulan sebelum prosesi akad di berlangsungkan. Dan tujuan mereka melaksanakan foto pwedding adalah untuk dicetak lalu dipajang dirumah sebagai dokumentasi serta memberi tahu kepada masyarakat. Serta pose dalam berfoto mengikuti intruksi dari fotografer. Sedangkan pakaiannya ditentukan sendiri oleh mereka.

Berikut adalah foto dokumentasi antara Rustiana Dewi dan Anggara Ramadhani:



Foto by: Bungsu Studio Foto Sukaraja

Dari foto tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa foto dibegroundi dengan nuansa modern dalam ruangan yang estetik ataupun indah. Dan posisi laki-laki

---

<sup>25</sup> Anggara Ramadhani, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 06 Juni 2021 pukul 13.00 WIB.

dibelakang dan perempuan berada didepan jadi akan membentuk pola fikir membatasi jarak bagi masyarakat yang melihatnya serta pakaiannya pun tidak menyalahi syariat Islam yaitu menutupi aurat serta sopan. Jadi *prewedding* tersebut dapat dikatakan boleh-boleh saja untuk dipajang dalam undangan foto *prewedding* mereka.

e. penjelasan kelima adalah pelaksanaan *prewedding*, alasan dan tujuan yang disampaikan oleh Agung Waluyo adalah sebagai berikut:

“Prosesi akad nikah kami dilaksanakan pada bulan 6 Juni 2021 dan pelaksanaan *prewedding* kami lebih kurang 2 bulan yang lalu. Karena untuk menyebar undangan tidak hanya kepada masyarakat Desa Sukaraja saja melainkan desa-desa lain jadi kami fikir perlu persiapan lama untuk menyelesaikannya. Dan kadang distudio foto dan percetakan juga banyak antrian jadi kalo waktunya terlalu mepet ditakutkan undangan tidak tersampaikan sampai hari h resepsi pernikahan kami dilaksanakan. Adapun alasan kami melaksanakan hanya untuk memberi tahu kepada masyarakat tentang calon kami. Dan sebagai kenang-kenangan karena menikah itu harapannya sekali dalam hidup. Jadi kami rasa perlu adanya foto dokumentasi. Apalagi kita hidup dizaman modern yang seperti saat ini. Dan umumnya calon pengantin disini juga melakukan *prewedding* dan bahkan Para Kyai disini juga tidak pernah mempermasalahkannya. Mengenai waktu, tempat, konsep dalam berfoto dan pakaian itu semua kami yang mengatur bagaimana konsepnya”<sup>26</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat Penulis simpulkan bahwa pelaksanaan *prewedding* antara Agung Waluyo dan Siti Muhimatul Mardiyah dilaksanakan 2 bulan sebelum proses akad nikah dilangsungkan dengan tujuan agar penyebaran foto undangannya terselesaikan secara menyeluruh. Dan mengenai konsep *prewedding*nya baik tempat, pose saat berfoto maupun busana yang dikenakan merupakan kehendak dari calon pengantin tersebut. Dan tujuan pelaksanaan

---

<sup>26</sup> Agung Waluyo, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 07 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.

*prewedding* tersebut adalah sebagai dokumentasi serta memberi tahu kepada masyarakat siapa calon pasangannya yakni melalui undangan yang disebarkannya.

Berikut adalah dokumentasi *prewedding* antara Agung Waluyo dan Siti Muhiatul Mardiyah:



Foto by: Bungsu Studio Foto Sukaraja

Dari foto dokumentasi *prewedding* antara Agung Waluyo dan Siti Muhiatul Mardiyah dapat Penulis simpulkan bahwa foto tersebut tersebut dilaksanakan pada ruangan terbuka yaitu di perkebunan. Dan dalam foto tersebut calon pengantin memakai pakaian yang menurut syariat Islam tidak dipermasalahan karena menutupi aurat namun foto tersebut juga mengekspresikan nuansa sedang bercanda gurau antara 2 laki-laki dan perempuan dan terkesan terlalu dekat. Tentunya hal akan menjadi fitnah yang akan tersebar dimasyarakat dan juga menyalahi syariat hukum Islam seperti yang penulis jelaskan dalam penjelasan Q.S Al Isra ayat 32 diatas bahwa mendekati zina saja suah dilarang apalagi sampai melakukannya.

f. penjelasan keenam adalah pelaksanaan *prewedding*, alasan dan tujuan yang disampaikan oleh Wawan Saputra:

“Jika membahas mengenai *prewedding* yang kami lakukan maka pelaksanaannya kami laksanakan pada tanggal 24 April 2021 dan pelaksanaan akad kami laksanakan Jarak satu bulan lebih yakni pada tanggal 07 Juni 2021 karena bisa dikatakan khususnya daerah Sukaraja bagi calon pengantin yang hendak menikah dan melaksanakan *prewedding* minimal jangka waktu pelaksanaannya adalah satu bulan sebelum akad dilangsungkan. Tujuannya agar persiapan untuk penyebaran undangan itu selesai dan tersebar. Alasan kami memberikan foto dalam undangan *prewedding* ya agar lebih indah undangannya, dan mengikuti perkembangan zaman sehingga nanti masyarakat bisa tahu siapa Calon pengantinnya dan juga sebagai kenang-kenangan karena menikah itu kan perkara sakral dan perlu untuk didokumentasikan. Dan mengenai tempat kami laksanakan di studio karena disana begroundnya lebih bagus dan modern. Pakaian kami tentukan sendiri dan pose perfoto ikut intruksi dari fotografernya namun kami minta agar fotonya tidak terkesan berlebihan khalayaknya suami dan istri”.<sup>27</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah pelaksana dilakukan satu bulan lebih sebelum akad, namun dalam pelaksanaan fotonya dilakukan di ruangan studio foto, pakaian mereka sendiri yang menentukan dan pose ikut intruksi dari fotografer namun dengan konsep yang tak menyalahi syariat Islam.

Berikut ini adalah *prewedding* antara Wawan Saputra dan Anisatul Az Zahra:



Foto by: Bungsu Studio Foto Sukaraja

Dari *prewedding* antara Wawan Saputra dan Anisatul Az Zahra diatas dapat Penulis simpulkan bahwa foto tersebut menggambarkan nuansa bahagia dengan

---

<sup>27</sup> Wawan Saputra, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 07 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

konsep yang tidak menyalahi syariat Islam. Karena dari pakaian yang mereka kenakan telah menutupi aurat serta jarak foto yang mereka lakukan juga dibatasi dengan konsep foto perempuan berada didepan dan laki-laki dibelakang. Serta pose dalam foto tersebut juga sopan untuk dilihat oleh masyarakat yang mendapatkan undangan pernikahannya sehingga kecil kemungkinan akan menimbulkan fitnah bagi mereka.

- g. penjelasan ketujuh adalah pelaksanaan *prewedding*, alasan dan tujuan yang disampaikan oleh Hendra Pratama:

”*Prewedding* pada undangan pernikahan kami itu diambil dari moment saat kami lamaran, yakni 2 bulan sebelum acara akad nikah diberlangsungkan tepatnya pada tanggal 26 Maret 2021. Alasannya kami masukkan kedalam undangan *prewedding* adalah agak lebih indah, dan memberi tahukan foto pasangan kami kepada masyarakat yang kami undang untuk hadir pada acara resepsi pernikahan kami dan juga hasil foto tersebut tentunya akan kami cetak sebagai kenang-kenangan. Sudah sangat wajar zaman sekarang setelah acara seperti itu mengundang tukang foto lalu dicetak. Lokasi pengambilan fotonya dirumah istri saya yaitu di Desa Sukaraja, sedangkan pose berfotonya ada yang natural kehendak kami dan ada yang mengikuti perintah dari fotografernya serta pakaian yang kami kenakan sesuai kehendak kami sendiri. Namun foto yang kami masukkan adalah foto pilihan yang tentunya ketika nanti dilihat masyarakat yang sedikit kemungkinan akan menimbulkan fitnah dan terkesan terlalu bermesraan, karena kami juga paham bahwa kami belum sah menjadi suami dan istri”.<sup>28</sup>

Kesimpulan *prewedding* diatas adalah pelaksanaannya *prewedding* dilakukan waktu lamaran dilaksanakan dengan tujuan memperindah undangan, sebagai kenang-kenangan dan dicetak. Pose dan pakaian yang dikenakan adalah murni dari kehendak calon pengantin tersebut walau ada sebagian pose yang juga diarahkan oleh fotografernya. Namun foto yang diletakkan dalam undangan

---

<sup>28</sup> Hendra Pratama, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 08 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.

adalah foto pilihan yang dipandang sopan dan layak untuk dilihat oleh masyarakat pada umumnya.

Berikut ini adalah *prewedding* antara Hendra Pratama dan Lia Fitrin:



Foto by: Bungsu Studio Foto Sukaraja

Dari foto tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa foto tersebut menggambarkan adegan saling bertatap-tatapan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan tentunya hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena fitrah seorang muslim itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pandangannya seperti yang Penulis jelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 30 di atas yang mengajarkan kita bahwa harus menjaga pandangan. Dan juga akan menimbulkan kemudharatan dikalangan masyarakat berupa suudzon masyarakat karena pose berfoto yang sudah seperti suami dan istri. Dan mengenai pakaian yang dikenakan saat pelaksanaan foto tersebut tidak menyalahi syariat Islam karena telah menutup aurat-Nya.

### **C. Wawancara Masyarakat Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja:**

#### **1. Pendapat Afrizal Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja:**

”Masyarakat Desa Sukaraja kebanyakan melaksanakan *prewedding*. Dan pendapat saya tentang pelaksanaan *prewedding* khususnya di Desa Sukaraja ini baik dan kebanyakan memperhatikan etika saat pengambilan foto, walaupun tidak semua demikian. Dan saya sebagai salah satu fotografer di Desa Sukaraja

juga selalu menghimbau dan mengarahkan para calon pengantin saat pengambilan foto guna diletakkan pada undangan agar menggunakan style ataupun gaya yang tidak menyalahi syariat. Namun namanya juga hidup dimasyarakat tidak semua berfikir demikian. Yang utama adalah kewajibanku menyarankan dan mengarahkan sudah kujalankan karena saya juga paham bagaimana hukumnya karena saya juga santri. Mengenai pose foto tergantung calon mempelainya. Biasanya mereka punya pose foto sendiri jadi saya tinggal foto saja dan kadang saya yang mengarahkan seperti yang telah saya jelaskan. Dan mengenai busana yang dipakai sejauh ini calon pengantinlah yang menentukan. Namun saya juga selalu menyarankan untuk menggunakan busana yang kelak tidak dikenakan saat resepsi dilangsungkan. Namun kembali lagi ke calon pengantin masing-masing mengenai keputusan mau menggunakan pakaian yang seperti apa. Dan tempat pengambilan foto tidak pasti ada yang di studio saya ada, ada yang di rumahnya yakni saat lamaran dan ada yang mencari tempat diluar seperti di sawah, kebun dll”.<sup>29</sup>

Dari kesimpulan wawancara diatas dapat Penulis simpulkan bahwa fotografer khususnya di Desa Sukaraja telah mengarahkan mengenai etika pose saat berfoto maupun etika pakaian yang dikenakan, namun keputusan kembali para calon pengantin mau bagaimana. Dan benar adanya bahwa kebanyakan Pengantin yang menikah di Desa Sukaraja melaksanakan *prewedding*. Dan tempat pengambilan *prewedding*nya ada yang di studio foto, ada yang di rumah calon pengantin perempuan yakni saat lamaran dan ada juga di tempat terbuka yakni di sawah, kebun dll.

## **2. Pendapat Ahmad Syaikodin Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja:**

“Benar bahwa kebanyakan masyarakat Desa Sukaraja melakukan *prewedding*. Mengenai pelaksanaannya saya banyak tahunya dari undangan pernikahan yang saya dapatkan dari masyarakat Desa Sukaraja. Dan pose foto diundangan yang saya dapatkan sejauh ini terkesan sopan dan pantas. Dan pakaiannya pun juga menutupi aurat karena lingkungan sukara terdapat banyak Kyai jadi secara khultural budaya selalu memperhatikan hukumnya sesuai

---

<sup>29</sup> Afrizal, Fotografer Bungsu Studio Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 18.30 WIB.

syariat Islam atau tidak. Bahkan beberapa waktu yang lalu saat ada acara resepsi pernikahan salah satu masyarakat di Desa Sukaraja mengadakan pesta dengan musik organ tunggal namun ada salah satu biduan yang menyanyi dipanggung menggunakan pakaian yang terbuka. Setelah satu nyanyian selesai panitia langsung menegurnya untuk segera turun dari panggung dan hari senin kemaren pada tanggal 07 Juli 2021 alhamdulillah saya diamanahkan menjadi Kepala Desa Sukaraja acara yang kami selenggarakan juga berupa tasyakuran saja dengan makan bersama sekaligus doa bersama yang dipimpin tokoh masyarakat dan Kyai Nurul Huda”.<sup>30</sup>

Dari kesimpulan wawancara diatas bahwa pada undangan *prewedding* khususnya di Desa Sukaraja kebanyakan memakai pakaian dan pose berfoto yang sopan karena kultural budaya di Desa Sukaraja selalu memperhatikan hukumnya sesuai syariat Islam atau tidak.

### 3. Pendapat Alvi Syahri Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja:

“*Prewedding* bisa dikatakan sudah menjadi adat istiadat yang dilakukan calon pengantin khususnya di Desa Sukaraja ini, karena saya perhatikan kebanyakan calon pengantin melaksanakan *prewedding*. Karena saat saya mendapatkan undangan Calon pengantin tersebut belum melaksanakan akad nikah. Dan kebetulan saya juga menjadi salah satu dai muda di Desa Sukaraja jadi sedikit banyaknya saya paham tentang adat *prewedding* ini. Mengenai pose fotonya itu beragam namun kebanyakan mereka berfoto dengan pakaian dan gaya yang dapat dimaklumi oleh masyarakat. Karena lingkungan Desa Sukaraja ini adalah desa pesantren, jadi mereka mungkin malu dan segan jika menggunakan foto yang kesannya terlalu bermesraan. Contohnya nanti pas akan memberikan undangan kepada Para Kyai di Desa Sukaraja jadi mereka akan merasa segan jika memajang foto yang tidak sopan dalam undangan”.<sup>31</sup>

Dari kesimpulan wawancara diatas dapat Penulis simpulkan bahwa foto *prewedding* sudah menjadi adat istiadat bagi calon Pengantin yang akan melaksanakan suatu pernikahan. Dan pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja kebanyakan memperhatikan etika karena lingkungan Desa Sukaraja adalah lingkungan pesantren dan masyarakat merasa segan terhadap Para Kyai

---

<sup>30</sup> Ahmad Syaikodin, Kepala Desa Sukaraja Terpilih, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>31</sup> Alvi Syahri, Dai Muda Desa Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

ketika nanti memberikan undangan pernikahannya jika memajang foto yang terkesan tidak sopan.

#### **4. Pendapat Ahmad Syarozi Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa**

##### **Sukaraja:**

”Kebanyakan teman dan tetangga saya di Desa Sukaraja melaksanakan *prewedding* seperti yang dilakukan Wahyu Kurniawan, dan lia fitrin beberapa waktu yang lalu. Jika membahan mengenai pelaksanaan *prewedding* di Sukaraja bisa dikatakan normal-normal saja, karena pakaian mereka juga menutupi aurat maka dari itu sejauh ini Para Kyai pun tidak pernah mempermasalahkannya, namun mungkin ada juga yang tidak sesuai syariat namun menurut saya sejauh ini tentang *prewedding* itu terkesan sopan dan dapat dimaklumi oleh masyarakat. Mengenai pose saya belum pernah menyaksikannya secara langsung tapi jika melihat dari undangan yang disebar menurut saya ya normal-normal saja tidak pernah saya melihat pose foto yang misal kita contohkan sampai menggendong atau berpelukan”.<sup>32</sup>

Dari kesimpulan wawancara diatas dapat Penulis simpulkan bahwa menurut Ahmad Syarozi pelaksanaan *prewedding* khususnya yang dipajang pada undangan normal-normal saja, beretika dan layak untuk dilihat oleh masyarakat. Dan pose saat berfotonya tidak menyalahi adat istiadat karena sejauh ini belum pernah ada kasus yang berfoto sampai berlebihan misalkan sampai berpelukan ataupun sampai menggendong Pengantin.

#### **5. Pendapat Dedy Mardiansyah Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa**

##### **Sukaraja:**

“Sebenarnya saya kurang paham tentang bagaimana proses pelaksanaan *prewedding* khususnya di Desa Sukaraja karena saya fokus mengajar di Pondok Pesantren, namun jika melihat dari undangan yang saya dapatkan dari masyarakat Desa Sukaraja benar adanya tentang pelaksanaan *prewedding* walaupun saya tidak pernah melihatnya secara langsung saat pengambilan

---

<sup>32</sup> Ahmad Syarozi, Masyarakat Desa Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.

fotonya. Pendapat saya tentang *prewedding* itu tergantung fotonya bagaimana. Jika tidak menyalahi syariat Islam maka tidak apa-apa namun jika pakaian yang dikenakan terlalu ketat, tipis dan menggunakan pose foto yang berlebihan maka haram hukumnya. Namun khususnya di Desa Sukaraja ini Alhamdulillah masyarakat kebanyakan memperhatikan tentang etika foto yang hendak dipajang dalam undangan. Karena sebagian besar generasi muda yang akan menikah adalah Santri di Pondok Pesantren Nurul Huda jadi saya rasa mereka paham tentang bagaimana hukum dan batasan kebolehan saat melaksanakan *prewedding*. Dan alasan masyarakat melaksanakannya kemungkinan untuk kenang-kenangan saja serta memberi tahu foto calon pengantinnya”.<sup>33</sup>

Jadi kesimpulan dari wawancara diatas adalah jika melihat dari undangan yang tersebar bahwa *prewedding* sebagian besar dilaksanakan *prewedding* terutama dizaman modern seperti saat ini. Dan mengenai hukum *prewedding* itu tergantung bagaimana foto yang dimasukkannya dalam undangan. Jiika fotonya terlalu ketat, tipis atau menampilkan foto yang menyalahi syariat Islam seperti berfoto sambil menggendong Pengantin padahal akad belum dilaksanakan maka hukumnya haram. Namun jika tidak menyalahi syariat Islam maka boleh saja dilaksanakan. alasan masyarakat melaksanakannya untuk kenang-kenangan saja serta memberi tahu foto calon Pengantinnya siapa dan bagaimana. Dan pakaian yang digunakan masyarakat Desa Sukaraja adalah pakaian yang menutupi aurat serta sopan dan layak untuk dilihat khalayak masyarakat pada umumnya.

## **6. Pendapat Eko Widayat Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja:**

”Sebenarnya *prewedding* itu belum lama menjadi budaya di Desa Sukaraja. Karena zaman kami menikah itu belum ada. Namun beberapa waktu

---

<sup>33</sup> Dedy Mardiansyah, Anggota Dewan Pengawas PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

yang lalu saat anak pertama kali yang bernama Agung Waluyo hendak menikah 2 bulan sebelum acara akad dilangsungkan, mereka juga melaksanakan *prewedding*. Dan kami sebagai orang tuanya juga hanya mengiyakan karena dari apa yang disampaikan anak kami bahwa akan dimasukkan dalam foto undangan dengan tujuan agar yang diundang lebih mudah tahu tentang siapa yang akan menikah, foto tersebut juga akan dijadikan kenang-kenangan karena ini adalah momen yang sangat langka jadi nandi ketika foto dicetak bisa mengingatkan kenangan indah moment langka ini. Mengenai pakaian anak kamilah yang menentukannya sendiri bersama dengan calon Istrinya kala itu. Dan menurut saya foto yang ditampilkan dalam undangan juga sopan-sopan saja dilihat oleh masyarakat”.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat Penulis simpulkan bahwa *prewedding* itu belum lama menjadi budaya di Desa Sukaraja karena zaman dahulu belum ada. Dan tujuan pelaksanaan *prewedding* adalah agar masyarakat lebih mudah mengetahui siapa yang menikah serta akan dicetak sebagai kenang-kenangan yang dianggap mereka sebagai moment yang sangat langka.

## **7. Pendapat Muh. Sholikhin Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa**

### **Sukaraja:**

”Saya sebagai kaur pemerintahan Desa Sukaraja tentunya sedikit banyaknya tahu tentang pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja ini. Dan benar adanya bahwa *prewedding* sekitar tahun 2000-an ini mulai menjadi budaya yang berkembang masyarakat. Serta kebanyakan memang melaksanakannya dan ada juga yang tidak melaksanakannya, mungkin karena keadaan ekonomi keluarga atau karena memang tidak ingin melaksanakannya. Hal tersebut tentuunya bergantung pada keadaan ekonomi dan pola fikir masyarakat bagaimana. Jika ditanya alasannya apa kemungkinan adalah karena mengikuti budaya yang berlaku, untuk diabadikan baik itu di cetak ataupun di upload di media sosialnya. Mengenai pose pelaksanaan *prewedding* sejauh yang saya ketahui melalui undangan yang saya dapatkan bisa dikatakan normal-normal saja dan tak menyalahi adab maupun adat istiadat di Desa Sukaraja. Walaupun kadang ada foto yang terlalu menempel namun itu dapat dimaklumi asalkan pakaiannya menutupi aurat dan pose dalam fotonya tidak terkesan fulgar, mesum, sampai mencium dan menggendong pengantinnya.

---

<sup>34</sup> Eko Widayat, Masyarakat Desa Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 19.00 WIB.

Namun sejauh ini belum pernah saya temui undangan yang menampilkan foto yang demikian itu”.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat Penulis simpulkan bahwa pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja baru berlangsung dari sekitar tahun 2000-an sampai sekarang dan hal ini menjadi budaya baru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi calon Pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan. Masyarakat Desa Sukaraja kebanyakan melaksanakan *prewedding* namun sebagian tidak melaksanakannya dengan alasan keadaan ekonomi dan pola pikir untuk diperlu melakukan *prewedding*. Adapun alasan masyarakat melaksanakan *prewedding* adalah mengikuti budaya yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Desa Sukaraja dan untuk diabadikan baik nanti dicetak ataupun diupload kedia sosialnya masing-masing. Dan pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja bisa dikatakan normal-normal saja dan tak menyalahi adab maupun adat istiadat di Desa Sukaraja.

Dan setelah kita membahas mengenai dasar hukum dari Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW di atas, setelah mewawancara langsung para calon pengantin, masyarakat dan mewawancara langsung tentang pendapat para Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda di Desa Sukaraja maka dapat Penulis simpulkan bahwa analisa Penulis tentang bagaimana hukum Islam melaksanakan *prewedding* bagi para calon pengantin yang beragama Islam adalah mubah / boleh. Karena kita hidup di era modern dan canggih seperti saat ini dan perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat.

---

<sup>35</sup> Muh. Sholikhin, Kaur Pemerintahan Desa Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 15.00 WIB.

Bahkan saat ini undangan bisa dikirim via app whats app, masanger dsgr. Namun perlu diperhatikan walaupun perkembangan teknologi makin hari makin berkembang namun jangan sampai melakukan tindakan yang menyalahi syariat Islam itu sendiri. Seperti halnya dalam pelaksanaan *prewedding* ini kita harus berhati-hati dalam melaksanakan *prewedding*, kita harus menjaga jarak saat berfoto, kita harus memakai pakaian yang menutup aurat yang tentunya jangan mengenakan pakaian yang ketat, tipis, ataupun transparan untuk menghindari fitnah yang akan beredar dimasyarakat dan menghindari dari murka Allah swt. *Prewedding* dapat dikatakan menjadi pembahasan baru dalam hukum Islam itu sendiri dan tentunya kita harus terlebih dahulu mengkajinya sebelum mengistinbathkan hukumnya bagaimana. Dalam keilmuan fiqh kontemporer tentunya kita harus menerapkan terlebih dahulu mengenai bagaimana masalah maupun kemudharatan tentang *preweddingnya* bagaimana. Seperti yang telah Penulis teliti bahwasanya *prewedding* sudah menjadi adat istiadat baru bagi masyarakat khususnya di Desa Sukaraja. Dengan demikian dapat kita pahami mengapa sikap hukum Para Kyai di Desa Sukaraja tidak pernah mempermasalahkannya kepada masyarakat, namun Para Kyai hanya memberikan keterangan tentang bagaimana konsep pelaksanaan *prewedding* yang dibolehkan dalam Islam dan bagaimana konsep *prewedding* yang haramkan untuk dilakukan dalam Islam. Karena jika para Kyai Nurul Huda Sukaraja sampai memberikan fatwa hukum haram tentang pelaksanaan *prewedding* kepada masyarakat maka besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi umat khususnya di Desa Sukaraja berupa perpecahan umat

dan kemungkinan akan menimbulkan sikap saling caci dan memaki antara masyarakat desa dan Kyai dan tentunya hal tersebut perlu kita cegah. Namun kemungkinan kemudharatan bagi umat Islam juga bisa terjadi jika masyarakat dalam melaksanakan *prewedding*nya tidak lagi memperdulikan batasan-batasan kebolehnya dan itu tentunya akan menjadi budaya buruk yang membudaya khususnya di Desa Sukaraja itu sendiri. Oleh karena itu, Penulis menyimpulkan bahwa hukum pelaksanaan *prewedding* itu adalah mubah asalkan kita bisa melaksanakan *prewedding* dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah Peneliti tuliskan dalam skripsi ini.

#### **8. Pendapat K.H Affandi, BA Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja.**

Pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja menurut K.H Affandi adalah sebagai berikut:

”Jika ditanya apakah *prewedding* menjadi budaya di Desa Sukaraja, maka jawabnya ya sudah menjadi budaya di Desa Sukaraja apalagi dizaman modern seperti saat ini bahkan tidak hanya di Desa Sukaraja. Dan saya sendiri juga dapat undangan dari masyarakat Desa Sukaraja. Dan kebanyakan masyarakat saat menampilkan *prewedding* diundangan memakai pakaian yang masih bisa di toleransi dalam artian menutupi aurat”.<sup>36</sup>

#### **9. Pendapat K.H Abdul Qodir Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa Sukaraja.**

Mengenai pose dalam pelaksanaan *prewedding* menurut K.H Abdul Qodir adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> K.H Affandi, kyai PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 08 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

”Sejauh ini saya tinggal di Desa Sukaraja mengenai undangan *prewedding* Alhamdulillah para calon pengantin kebanyakan menggunakan *prewedding* yang santun dan tidak terkesan bermesra-mesraan serta dengan menggunakan metode foto dengan memperhatikan batasan kewajaran yang dapat dimaklumi”.<sup>37</sup>

#### **10. Pendapat K.H Asfali Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa**

##### **Sukaraja.**

Pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja menurut K.H Asfali adalah sebagai berikut:

”Di Desa Sukaraja ini sudah sudah menjadi budaya dilaksanakan *prewedding*. Dan dalam pelaksanaannya juga tidak menyalahi adat istiadat maupun hukum Islam”.

#### **11. Pendapat K.H Ahmad Dawam Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di Desa**

##### **Sukaraja.**

Pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja menurut K.H Ahmad Dawam adalah sebagai berikut:

”*Prewedding* di Desa Sukaraja benar dilaksanakan kebanyakan masyarakat, namun tidak semua melaksanakannya. Jadi tergantung keputusan masing-masing keluarga dan Pengantin mau melaksanakannya atau tidak”.<sup>38</sup>

#### **12. Pendapat Drs. H. Tasdiq, M.Pd.I Tentang Pelaksanaan *Prewedding* Di**

##### **Desa Sukaraja.**

---

<sup>37</sup> K.H Abdul Qodir, kyai PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 08 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>38</sup> K.H Ahmad Dawam, kyai PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

Pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja menurut Drs. H. Tasdiq, M.Pd.I adalah sebagai berikut:

“Lingkungan di Desa Sukaraja dalam melaksanakan *prewedding* kebanyakan memperhatikan batasan-batasan yang tak menyalahi syariat Islam, karena lingkungan di Desa Sukaraja di begroundi dengan adanya Pondok Pesantren Nurul Huda. Bahkan bisa dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sukaraja mayoritas adalah santri. Serta masyarakat kebanyakan juga sudah paham dan sadar tentang hukum dan batasan-batasannya saat melaksanakan *prewedding*. Walaupun mungkin tidak semua masyarakat memperhatikan batasan-batasannya namun itu hanya sebagian kecil saja”.<sup>39</sup>

Kesimpulan dari yang disampaikan oleh Drs. H. Tasdiq, M.Pd.I adalah bahwa mayoritas masyarakat Desa Sukaraja mayoritas adalah santri. Serta masyarakat kebanyakan juga sudah paham dan sadar tentang hukum dan batasan-batasannya saat melaksanakan *prewedding*. Walaupun tidak semua masyarakat memperhatikan batasan-batasannya namun itu hanya sebagian kecil saja.

---

<sup>39</sup> Drs. H. Tasdiq, M.Pd.I, Pimpinan Yayasan PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan:**

Dari Penulisan skripsi ini Penulis hendak memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan pelaksanaan *prewedding* di Desa Sukaraja adalah sebagai berikut: 1.) Waktu pelaksanaan *prewedding*nya dilaksanakan minimal satu bulan sebelum prosesi akad, 2.) Pose foto yang digunakan ada yang tidak menyalahi syariat hukum Islam namun ada juga yang menyalahi syariat hukum Islam yakni sampai bertatap-tatapan, bersentuhan, memperlihatkan suasana foto canda gurau antara kedua calon pengantin layaknya sudah menjadi suami dan tempat fotonya ditentukan sendiri oleh kedua calon pengantin. 3.) Pakaian yang dikenakan saat pelaksanaan foto *prewedding* tidak menyalahi syariat hukum Islam.
2. Hukum melaksanakan *prewedding* menurut hukum Islam seperti yang disampaikan Kyai Maburr Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong) adalah haram karena saat berfoto mereka belum menjadi suami dan isteri yang sah menurut hukum Islam, namun bisa menjadi mubah jika pengambilan fotonya berbeda tempat lalu diedit menjadi satu.

**B. Saran:**

1. Apabila calon pengantin hendak melaksanakan foto *prewedding* khususnya di Desa Sukaraja maka harus memperhatikan batasan-batasan saat pengambilan foto *preweddingnya* yakni jangan sampai menggunakan *pose* foto yang dapat menimbulkan fitnah maupun syahwat bagi yang melihatnya, jangan menggunakan pakaian yang membuka aurat, terlalu tipis, transparan ataupun ketat, jangan berfoto dengan berpegangan tangan, bersentuhan, menggendong, mencium dsg. yang tentunya ketika dilaksanakan akan menyalahi syariat Islam serta menjadi budaya buruk yang kemungkinan akan dicontoh oleh generasi sesudahnya.
2. Untuk fotografer khususnya yang bekerja atau menerima jasa dalam pengambilan foto untuk undangan foto *prewedding* mohon diperhatikan etika *pose* saat berfoto jangan sampai mengarahkan pada *pose* foto yang menyalahi syariat Islam, pakaian yang dikenakan calon pengantin harap ditegur jika terlalu ketat, transparan, tipis, ataupun membuka aurat, dan jika menyediakan pakaian untuk foto *prewedding* diharapkan menyediakan pakaian taqwa yakni pakaian yang menutupi aurat bagi laki-laki dan perempuan secara sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Quran Dan Hadist

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Quran Dan Terjemah, Ar Rahim*, (Jakarta:Cv Pustaka Jaya Ilmu, 2014).
- Jamaluddin, Imam Al Mahalli & Imam Jamaluddin As Suyuti , *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2002).
- Hadits Shahih Muslim (No. 2128).

### Buku-Buku

- Al Hasyimi, Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah* , (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1998).
- Al-Munawwir, Achmad Warson Dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Qathany, Muhammad Ahmad Muabbir & Wahbi Sulaiman Gwohji & Muhammad Bin Ash-Shobbag, Luthfi, *Pesan Untuk Muslimah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Basyarahil, Salim, *Petunjuk Jalan Hidup Wanita Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
- Effendi, Satria Dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta, Puspa Swara, 2001).
- Hamid, Abdul, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011).
- Herdiasyah, Haris, *Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*, (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Humanika, 2012).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aflikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum Ekonomi Dan Management, Social, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2019).
- Kamal, Abu Hafsh Bin Bin Abdir Razzaq Usamah, *Panduan Lengkap Nikah Dari A-Z* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2001).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Mandar, 1996).
- Kasiram, Mohammad, *Metodologi Penelitian, (Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: Uin Malang Pres, 2018).
- Maksum, Muhamma Syukran, *Suramnya Surga Indahnya Neraka*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2002).
- Manan, Bagir, *Penelitian Di Bidang Hukum*, (Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, 1999).
- Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Mudaris M., *Jurnalistik Foto*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996).
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Qardhawi, Yusuf, *Halal & Haram*, (Jakarta: Rabbani Press, 2005).
- Qomar, Mujamil, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Rasidji, Lili Dan Liza Sonia Rasidji, *Monograf, Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005).
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawalipers, 2013).
- Saputra, Munzier Dan Djedjen Zainuddin, *Fikih*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2011).
- Shidqy, Nimat, *Pamer Aurat*, (Jakarta: Granda Media, 1994).
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soeryasumantri, Jujun, S.. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001).
- Sopyan, Yayan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat: Uin Syarif Hidayatullah, 2010).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Akfabeta, 2010).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Umar, Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta :Serambi Ilmu Semesta, 2010).
- Usamah, Abu Hafsh Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A-Z*. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 1998)
- Yanggo, Huzaemah T., *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Al-Mawardi Prima, 2001).
- Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: Lp3es, 1982).

## **Jurnal**

- Al-Tadzkiyyah, Imam Syafei, *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, Volume 8, (2017).
- El-Maslahah Journal, *Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya Sharif Hidayat Iain Palangka Raya*, Vol. 8, (2018).

## **Laporan Kependudukan Rekapitulasi Desa Sukaraja**

- Sumber Dari Laporan Kependudukan Rekapitulasi, *Data Pemerintahan Desa Berdasarkan Kelompok Umur*, 2021.
- Sumber Dari Laporan Kependudukan Rekapitulasi, *Data Pemerintahan Desa Berdasarkan Agama*, 2021.
- Sumber Dari Laporan Kependudukan Rekapitulasi, *Data Pemerintahan Desa Berdasarkan Jenis Pekerjaan*, 2021.
- Sumber Dari Laporan Kependudukan Rekapitulasi, *Data Pemerintahan Desa Berdasarkan Penghasilan Pendapatan*, 2021.
- Sumber Dari Laporan Kependudukan Rekapitulasi, *Data Pemerintahan Desa Berdasarkan Kelompok Umur*, 2021.
- Sumber Dari Laporan Kependudukan Rekapitulasi, *Data Pemerintahan Desa Berdasarkan Agama*, 2021.
- Sumber Dari Laporan Kependudukan Rekapitulasi, *Data Pemerintahan Desa Berdasarkan Jenis Pekerjaan*, 2021.
- Sumber Dari Laporan Kependudukan Rekapitulasi, *Data Pemerintahan Desa Berdasarkan Penghasilan Pendapatan*, 2021.

## **Wawancara**

- Afrizal, Fotografer Bungsu Studio Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 18.30 WIB.
- Agung Waluyo, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 07 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.
- Ahmad Syaikodin, Kepala Desa Sukaraja Terpilih, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.
- Ahmad Syaikodin, *Wawancara*, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.
- Ahmad Syaurozi, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2021, pukul 09.39 WIB.
- Ahmad Syarozi, Masyarakat Desa Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.
- Ahmad Wahyu Kurniawan, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 06 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.
- Alvi Syahri, Dai Muda Desa Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.
- Andrian Suherman, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 06 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

- Anggara Ramadhani, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 06 Juni 2021 pukul 13.00 WIB.
- Dedy Mardiansyah, Anggota Dewan Pengawas PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.
- Dedy Mardiansyah, *Wawancara*, Tanggal 17 April 2021, pukul 09.00 WIB
- Drs. H. Tasdiq, M.Pd.I, Pimpinan Yayasan PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.
- Eko Widayat, Masyarakat Desa Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 19.00 WIB.
- Hendra Pratama, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 08 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.
- K.H Abdul Qodir, kyai PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 08 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.
- K.H Affandi, kyai PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 08 Juni 2021. pukul 20.00 WIB.
- K.H Ahmad Dawam, kyai PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.
- K.H Asfali, kyai PonPes Nurul Huda, Wawancara Langsung, Tanggal 08 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.
- Muh. Sholikhin, Kaur Pemerintahan Desa Sukaraja, Wawancara Langsung, Tanggal 09 Juni 2021 pukul 15.00 WIB.
- Muh. Sholikin, Wawancara, Tanggal 06 Juli 2021 pukul 11.00 WIB
- Niam Masykuri, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 06 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.
- Wawan Saputra, Calon Pengantin, Wawancara Langsung, Tanggal 07 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

### Sumber Internet

- Akurat.Co, *Zina Juga Dilakukan Oleh Mata Begini Penjelasanannya*, [https://Akurat.Co/Zina-Juga-Dilakukan-Oleh-Mata-Begini Penjelasanannya#:~:Text=%E2%80%9cmata%20itu%20Berzina,7%2c%20hati%20juga,Imam%20ahmad\).](https://Akurat.Co/Zina-Juga-Dilakukan-Oleh-Mata-Begini-Penjelasanannya#:~:Text=%E2%80%9cmata%20itu%20Berzina,7%2c%20hati%20juga,Imam%20ahmad).) Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2021 Pukul 10.10 WIB.
- Databoks.Katadata, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2020/11/11/Jumlah-Pengguna-Internet-Di-Indonesia-Capai-1967-Juta>. Diakses Pada Tanggal 12 April 2021 Pukul 08.36 WIB.
- Islam.Nu, *Kajian Hadits Perihal Zina Mata Dan Zina Tangan*, <https://Islam.Nu.Or.Id/Post/Read/95524/Kajian-Hadits-Perihal-Zina-Mata-Dan-Zina-Tangan>. Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB.
- Kemejingnet, <http://Demelophoto.Com/Pengertian-Tentang-Foto-Prewedding.Html>, Diakses Pada 08 Desember 2020 Dari Pukul 10.30 WIB.
- Kompas.Com, <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2021/02/23/16100057/Jumlah-Pengguna-Internet-Indonesia-2021-Tembus-202->

JutaOmpas,[Http://Tekno.Kompas.Com/Read/2016/10/24/15064727/2016.Pengguna.Internet.Di.Indonesia](http://Tekno.Kompas.Com/Read/2016/10/24/15064727/2016.Pengguna.Internet.Di.Indonesia). Capai. 132 .Juta. Diakses Pada Tanggal 09 April 2021, Jam 06: 30 WIB.

NU Online, *Istilah-Kyai*, [Https://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/2924/Gus-Mus--Istilah-Kyai-Sudah-Salah-Kaprah](https://Www.Nu.Or.Id/Post/Read/2924/Gus-Mus--Istilah-Kyai-Sudah-Salah-Kaprah). Diakses Pada 08 Desember 2020 Pukul 19.30 WIB.

Tafsirweb.Com, [Https://Tafsirweb.Com/4636-Quran-Surat-Al-Isra-Ayat-32.Html](https://Tafsirweb.Com/4636-Quran-Surat-Al-Isra-Ayat-32.Html), di akses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/09/2020

Pada hari ini <sup>10</sup> Kamis ..... tanggal 10 ..... bulan 9 ..... tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Aldi Susanto / 17621051  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Prowedding sebelum akad nikah, Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Kiai yang Pandak bermazhab syafii di Pesantren Nuhul Huda

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Bunga Octavia Aryani  
 Calon pembimbing I/II : Alaan Muda H.H., Lc., MA  
 Mustia Asmara, M.A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Fokus kepada prowedding tenggalkan walimah, Fokus pada ~~ke~~ ~~laman~~ ~~ke~~ Pendapat Para Kiai ~~komes~~ ~~dan~~ ~~timor~~ saja
2. Fokus Tuliskan hasil observasi awal pada judul tidak perlu ~~ditata~~ ditatakan mazhab syafii
3. kerangka teorinya Fokus saja pada teorinya
4. ....
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Aldi Susanto ..... dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 14 September 2020

Moderator,

Bunga Octavia Aryani

Calon Pembimbing I

Alaan Muda H.H., Lc., MA  
 NIP.

Calon Pembimbing II

Mustia Asmara, M.A  
 NIP.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 796/In.34/FS/PP.00.9/09/2020

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:  
**Pertama** : 1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA NIP. 19750409200911004  
 2. Musda Asmara, MA NIP. 1987091020190320014

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Aldi Susanto  
 NIM : 17621051  
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Foto Prewedding Menurut para Kiyai Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Sukaraja

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Ezenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 28 September 2020

Dekan,



Dr. Yusufi, M.Ag  
 NIP.197002021998031007

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP FAKULTAS  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 21010/In.34/FS/PP.00.9/04/2021  
Tempat : Proposal dan Instrumen  
Tipe : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 19 April 2021

Kepada Yth,  
Kepala Desa Sukaraja

Sukaraja, Buay Madang, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Nama

Nama : Aldi Susanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 17621051  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Foto Prewedding Menurut Para Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Sukaraja  
Waktu Penelitian : 16 April 2021 Sampai Dengan 16 Juni 2021  
Tempat Penelitian : Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan

Ditohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusri, M.Ag

NIP. 197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR  
KECAMATAN BUAY MADANG  
DESA SUKARAJA

Jln. Raya Desa Sukaraja Kec. Buay Madang OKU Timur Kode Pos 32161

Sukaraja, 04 Juni 2021

Nomor : 411.32/219/2001/VI/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan IAIN CURUP Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Nomor : 218/ln.34/FS/PP.00.9/04/2021 Tanggal 19 April 2021 Perihal  
Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : ALDI SUSANTO  
NIM : 17621051  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Foto Prewedding Menurut Para Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa  
Sukaraja.  
Waktu Penelitian : 16 April 2021 s.d 16 Juni 2021

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk  
melaksanakan Penelitian di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur  
terhitung mulai 16 April 2021 s.d 16 Juni 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sukaraja, 04 Juni 2021  
Pjs. Kepala Desa Sukaraja  
  
NITA DIANA, A.Md  
197710192015062001





PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU TIMUR  
KECAMATAN BUAY MADANG  
**DESA SUKARAJA**

Jln. Raya Desa Sukaraja Kec. Buay Madang OKU Timur Kode Pos 32161

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 411.32/220/2001/VI/2021

Berdasarkan Surat Nomor : 218/In.34/FS/PP.00.9/04/2021 Tanggal 19 April 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian, maka Kepala Desa Sukaraja Kec. Buay Madang dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : **ALDI SUSANTO**  
NIM : 17621051  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Foto Prewedding Menurut Para Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Sukaraja.

Benar akan mengadakan Penelitian di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur pada tanggal 16 April 2021 s.d 16 Juni 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Skripsi yang berjudul "Foto Prewedding Menurut Para Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Sukaraja"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama berbagai pihak diucapkan terimakasih.

Sukaraja, 04 Juni 2021

Pjs. Kepala Desa Sukaraja





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
KECAMATAN BUAY MADANG  
DESA SUKARAJA

Jln. Raya Desa Sukaraja Kec. Buay Madang OKU Timur Kode Pos 32161

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 411.32/277/2001/VII/2021

Berdasarkan Surat Nomor : 218/In.34/FS/PP.00.9/04/2021 Tanggal 19 April 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian, maka Kepala Desa Sukaraja Kec. Buay Madang dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : **ALDI SUSANTO**  
NIM : 17621051  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syarif'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Foto Prewedding Menurut Para Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Sukaraja.

Benar Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur pada tanggal 16 April 2021 s.d 16 Juni 2021 guna melengkapi data pada Penyusunan Skripsi yang berjudul "**Foto Prewedding Menurut Para Kyai Pondok Pesantren Nurul Huda Di Desa Sukaraja**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DESA SUKARAJA  
KECAMATAN BUAY MADANG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
SUMATERA SELATAN  
TANGGAL 02 JULI 2021

**KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

**KEPADA KYAI PONPES NURUL HUDA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KH. Affandi, BA  
Umur : 54 tahun  
Jabatan : Pendiri, pimpinan umum & Ketua Dewan Pembina  
Pon-pes Nurul Huda Sukaraja  
Status : Menikah  
Alamat (RT) : Sukaraja (02)


Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Aldi Susanto  
Nim : 17621051  
Prodi : Hukum keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara Kepada KH. Affandi, BA di Desa Sukaraja,  
Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi  
Sumatera Selatan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : ***"Foto  
Prewedding Menurut Para Kyai Di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Sukaraja, 02/09/2021

  
KH. Affandi, BA



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	25/2021 05/20	Perbaikan dan Acc Bab I		
2	16/2021 01/20	Bimbingan Bab I - BAB V		
3	16/2021 01/20	Perbaikan Bab I - BAB V		
4	21/01/2021	ACC untuk Ujian		
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	25/2021 05/20	Perbaikan dan Acc BAB I		
2	16/2021 01/20	Bimbingan Bab II - Bab V		
3	05/2021 05/20	Perbaikan BAB II - Bab IV		
4	16/2021 01/20	Perbaikan BAB V		
5	05/2021 01/20	Pengiriman Soft file ke email Pembimbing II		
6	17/2021 01/20	Acc Skripsi		
7				
8				



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Ali Susanto  
 NIM : 17621051  
 FAKULTAS/JURUSAN : FSEI / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dian Mulya Hasani Harahap, Lc., MA  
 PEMBIMBING II : Musda Asman, M.A  
 JUDUL SKRIPSI : Foto Persepsi Masyarakat Desa Kari Pondok  
 Pesantren Purni Huda Di Desa Sutesaja

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Ali Susanto  
 NIM : 17621051  
 FAKULTAS/JURUSAN : FSEI / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dian Mulya Hasani Harahap, Lc., MA  
 PEMBIMBING II : Musda Asman, M.A  
 JUDUL SKRIPSI : Foto Persepsi Masyarakat Desa Kari Pondok  
 Pesantren Purni Huda Di Desa Sutesaja

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dian Mulya Hasani Harahap, Lc., MA  
 NIP. 19750909 200901 1009

Pembimbing II,

Musda Asman, MA  
 NIP. 19770510 2019032604

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

No	Responden	Pertanyaan
1.	Calon Pengantin Desa Sukaraja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanyakan identitas Bapak/Ibu Calon Pengantin</li><li>2. Bagaimana latar belakang pendidikan Bapak/Ibu?</li><li>3. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan foto prewedding?</li><li>4. Apa tujuan Bapak/Ibu Desa Sukaraja melaksanakan foto prewedding ?</li><li>5. Apa foto prewedding sudah menjadi budaya khususnya di Desa Sukaraja?</li><li>6. Kapan pelaksanaan foto prewedding?</li><li>7. Apakah pakaian dan <i>pose</i> saat foto prewedding Bapak/Ibu sendiri yang menentukan?</li></ol>
2	Masyarakat Desa Sukaraja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah masyarakat Desa Sukaraja melaksanakan foto prewedding ?</li><li>2. Apa alasan masyarakat Desa Sukaraja melaksanakan foto prewedding ?</li><li>3. Bagaimana pose saat pelaksanaan foto prewedding oleh masyarakat Desa Sukaraja?</li><li>4. Bagaimana pakaian yang digunakan calon pengantin saat melaksanakan foto prewedding?</li></ol>

## Dokumentasi Wawancara Calon Pengantin



## Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sukaraja





### **BIOATA PENULIS**

Nama Lengkap : Aldi Susanto  
Nama Panggilan : Aldi, Leon, Bunglon, Blendot, All Min Hoo, Abi, Baser, Ayang, Beb, Sayang, Yang, Ay, Kanda, Mas.  
TTL : Nusa Bakti, 27 Maret 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Nusa Bakti, Belitang III, OKUT, Sum-Sel.  
No Hand Phone : 082184502848  
Email : Aldi.Susanto017@Gmail.Com  
Nama Orang Tua : Bapak (Sutego), Ibu (Poniyem)  
Cita-Cita : Dosen / Penghulu / Hakim Pengadilan Agama, Bos Karet, Membuka Usaha Sendiri, Mengamalkan Ilmu Agama Untuk Umat.

#### **Riwayat Pendidikan: Formal Dan Non Formal:**

- Alumni Tk N 1 Ns Bakti
- Alumni Sd N 1 Ns Bakti
- Alumni Ponpes Tahfidzul Quran Purwodadi Bk 16
- Alumni Mts Al Hikmah Purwodadi Bk 16
- Alumni Ponpes Tpq Nurul Huda Sukaraja Bk 0
- Alumni Kejuruan Multimedia Smk Nurul Huda Sukaraja Bk 0
- S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup (2021)

### **HISTORI ORGANISASI:**

- Demisioner Ketua OSIS MTs Al Hikmah Purwodadi
- Purna Laksana Gugus Depan SMK Nurul Huda Sukaraja
- Demisioner Wakil Ketua OSIS SMK NH Sukaraja Bk 0
- Demisioner Ketua Forkoma OKUT 2018-2019
- Sekretaris Umum HMPS HKI IAIN CURUP 2019-2021
- Ketua Komisariat PMII IAIN Curup 2019–2021
- Ketua 3 PC PMII Curup 2021-2022
- Member Yamaha Scorpio Vixion Club Oku Timur BG017 OT
- Anggota Jamiyah Rukyah Aswaja Kepahiang
- Anggota Ansor Dan Banser Rejang Lebong

### **HISTORI KEAHLIAN:**

- Editing Foto, Desain Vector, Video Ulead
- Tahfidz Sebagian Dari Al-Quran
- Makhoriul Huruf Dan Qiroatil Quran Metode Al - Utsmani
- Membaca Makna Kitab Gundul / Kuning
- Vokalis Hadroh
- Alumni Debat Hukum Islam Regional Se-Sumatera Di IAIN Batu Sangkar
- Bilal, Imam, Khotib dan Ceramah
- Leadership

***"Bukan hendak membanggakan diri dan sombong hanya saja saat kelebihan dan pengalaman diri ini dipublikasikan maka umat akan tahu serta tak ragu meminta bantuan perihal sesuatu yang kupahami. karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"***